

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA
HIPNOTIS DI POLRES BANTUL**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**FATIH NOVIANI
10340119**

PEMBIMBING:

1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H. M.Hum
2. Dr. H. RIYANTA, M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA
HIPNOTIS DI POLRES BANTUL**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**FATIH NOVIANI
10340119**

PEMBIMBING:

1. Dr. AHMAD BAHIEJ, S.H. M.Hum
2. Dr. H. RIYANTA, M.Hum

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017**

ABSTRAK

Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis nyata terjadi dan berakibat timbulnya kerugian pada diri korban. Pelaku dalam sekejap bisa membuat korbannya menuruti semua kemauannya. Pada saat seseorang memasuki alam bawah sadar mereka karena pengaruh hipnotis, pada saat itu pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis ini melakukan penipuan pada korbannya dengan meminta uang dan perhiasan. Kejahatan yang menggunakan hipnotis bisa terjadi dimanapun bahkan di tempat yang ramai. Salah satu daerah yang telah terjadi tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis adalah di Kabupaten Bantul. Untuk itu penyusun ingin meneliti mengenai penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penyusun menggunakan metode deskriptif analisis dalam penulisan ini. Metode tersebut diperoleh melalui data-data yang bersumber pada hasil observasi, hasil wawancara, telaah pustaka, serta sumber-sumber lain yang mendukung dan berkaitan dengan objek penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *field research* (lapangan) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni pendekatan yang penulis lakukan dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat norma hukum yang menyangkut penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang dilakukan Polres Bantul.

Setelah melakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan dengan cara hipnotis dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP, karna pelaku dengan menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan secara nyata mampu menggerakkan korbannya untuk melakukan atau menyerahkan barang sesuatu miliknya untuk dikuasai atau dimiliki pelaku. Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bantul telah sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam hal penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis, Polres Bantul sudah melakukan berbagai Upaya preventif dan Upaya Represif. Upaya Preventif yang dilakukan yaitu dengan diadakannya sosialisasi dengan komunitas-komunitas dan penyuluhan tentang kejahatan yang sedang marak terjadi. Dan juga pemasangan spanduk-spanduk di pinggir jalan, serta melakukan patroli di tempat yang rawan kejahatan. Melakukan tur keliling setiap jum'at untuk memberikan khutbah seputar kejahatan-kejahatan yang terjadi. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Bantul yaitu berupa penerapan hukum pidana. Dalam penulisan ini upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis diawali dengan penyidikan, dan bekerjasama dengan pihak yang terkait pada akhirnya dilakukan penindakan atau penerapan hukum pidana yaitu pasal 378 KUHP.

Kata kunci : Penanggulangan, Tindak Pidana, Penipuan, Hipnotis



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatih Noviani

NIM : 10340119

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis di Polres Bantul", dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu, yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Yang menyatakan,



Fatih Noviani
NIM.10340119



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatih Noviani

NIM : 10340119

Judul Skripsi : "Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Hipnotis di Polres Bantul".

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Pembimbing I


**Dr. Ahmad Bahiei, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Fatih Noviani

NIM : 10340119

Judul Skripsi : **“Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan Cara Hipnotis di Polres Bantul”.**

Sudah dapat kembali diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini mengharap skripsi atau tugas akhir tersebut di atas agar dapat segera diajukan ke sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Pembimbing II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP.19660415 199303 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-428/Un.02/DS/PP.00.9/08/2017

Tugas Akhir dengan judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS
DI POLRES BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FATIH NOVIANI
Nomor Induk Mahasiswa : 10340119
Telah diujikan pada : Senin, 14 Agustus 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji II

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Yogyakarta, 14 Agustus 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum,
Sehingga mereka merubah keadaan yang ada
pada diri mereka sendiri"

(Ar Ra'du: 11)

If you can't fly, run
If you can't run, walk
If you can't walk, crawl

Even if you have to crawl, gear up

Point, aim, and shoot !

(BTS - NOT TODAY)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penyusun persembahkan skripsi ini untuk

IBU, BAPAK, dan adikku yang selalu memberikan do'a dan
support untukku.

Bulek yuni, yang sering bolak-balik Jogja-Solo untuk mensupport
keponakannya ini.

Serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa
memberikanku semangat.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

وَعَلٰى آلِهٖ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهُدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ. آمَّا بَعْدُ

Puji syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq, dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis di Polres Bantul”. Tak lupa shalawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk membawa rahmah dan kasih sayang bagi semesta alam dan selalu dinantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari sepenuhnya saran, kritik, dan tanggapan positif dari berbagai pihak masih penulis harapkan untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Lindra Darnela, S.H., M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, M.Hum dan Bapak Dr. H.Riyanta, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi, yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan memberikan bimbingan, memberikan arahan, dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak IPTU Muji Suharjo, S.H. dan Bapak IPDA Dedi Tunandi yang telah memberikan informasi dan telah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber penyusun.
8. Para dosen yang memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menjalankan kuliah di UIN Sunan Kalijaga dan tidak lupa dengan segenap karyawan fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Kepada kedua orang tua tercinta Bapak Yusuf Ahmad Supriyanto dan Ibu Rowiyah, S.Pd. yang tiada terbalas jasa-jasa beliau terkhusus dalam memotivasi penyusun untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
10. Bulek Yuni, Pak Bambang, Herman, Diah, Lisa, yang selalu mendampingi dan memberikan bimbingan serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Untuk Arin, Numbreng, Dedew, yang selalu memberikanku semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh teman-teman prodi ilmu hukum angkatan 2010 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini, semoga senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan diberikan kesuksesan. Amin

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 10 Agustus 2017

Penyusun



Fatih Noviani

NIM.10340119

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II :TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	17
B. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	20
C. Tindak Pidana terhadap Harta Benda	24
D. Pengertian Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsurnya	34

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG HIPNOTIS

A. Definisi Hipnotis	41
B. Sejarah Hipnotis	43
C. Perkembangan Hipnotis Modern	45
D. Manfaat Hipnotis	48
E. Macam-macam Hipnotis.....	50

BAB IV : ANALISIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA**PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRES BANTUL**

A. Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis di Polres Bantul	53
B. Analisis Penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan cara Hipnotis	59

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	75
B. Saran-saran	76

DAFTAR PUSTAKA.....77**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik dan menjalankan pemerintahannya berdasarkan atas hukum (rechstaat) bukan berdasarkan kekuasaan yang mutlak (machtstaat). Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menentukan “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.¹ Hukum merupakan keseluruhan peraturan tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama yang dapat dipaksakan dengan suatu saksi. Pelaksaaan hukum dapat berlangsung secara formal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum harus ditegakkan.²

Hukum yang di dalamnya mengandung nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, nilai kepercayaan dan cinta kasih antar sesama dan sebagainya, hanya dapat diwujudkan dari orang-orang yang mempunyai kualitas dan integritas tinggi dalam menghayati nilai-nilai tersebut. Tidaklah dapat diharapkan nilai kebenaran dapat terwujud apabila nilai kebenaran yang hakiki kurang dihayati, yaitu nilai dalam kebenaran dalam pemikiran, kebenaran dalam perkataan, dan kebenaran dalam perbuatan.³

¹Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

²Sudikno Mertokusuma, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*,(Yogyakarta: Liberty, 2003), hlm. 37.

³Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),hlm.21-22.

Sebagai Negara hukum, maka perilaku berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Terjadinya suatu ketidakharmonisan antara Negara, masyarakat, dan individu yang merupakan suatu pelanggaran norma atau hukum yang berakibat merugikan bangsa dan orang lain maupun diri sendiri. Pelanggaran hukum tersebut dapat dikatakan kejahatan ataupun tindak pidana.

Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia ini. Dengan adanya perkembangan itu dapat dipastikan terjadi perubahan tata nilai, di mana yang bersifat positif berakibat pada kehidupan masyarakat yang harmonis ke arah runtuhnya nilai-nilai budaya yang sudah ada. Hal ini menyebabkan munculnya pola-pola tingkah laku baru yang menghapus pola-pola lama yang mana akan menimbulkan permasalahan sosial.⁴

Problem sosial inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi timbulnya kejahatan. Kejahatan secara umum adalah perbuatan atau tindakan yang jahat yang dilakukan oleh manusia yang dinilai tidak baik, tercela dan tidak patut dilakukan. Simandjuntak menyatakan bahwa “kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan yang dapat menimbulkan keguncangan dalam masyarakat”.

Kejahatan atau tindak pidana merupakan suatu gejala sozial yang sudah tua usianya dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan

⁴B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito , 1981), hlm.71.

pertumbuhan penduduk. Hal ini juga terjadi karena perkembangan sosial masyarakat itu sendiri, karena kejahatan erat hubungannya dengan budaya dalam masyarakat. Akan tetapi bukan menjadi sebagian dari hasil budaya masyarakat itu, ini berarti semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya.

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan atau tindak pidana penipuan. Penipuan adalah salah satu bentuk kejahatan yang dikelompokkan ke dalam kejahanan terhadap harta benda orang. Ketentuan mengenai kejahatan ini secara umum diatur dalam Pasal 387 sampai dengan Pasal 395 buku II Bab XXV KUHP. Perbuatan pidana penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan lebih canggih dengan berbagai macam cara yang dilakukan untuk aksi penipuan mulai dengan penipuan lewat transaksi online, penipuan lewat telpon dengan mengatasnamakan pihak berwenang, penipuan lewat sms, dan penipuan dengan cara hipnotis.

Tindak pidana penipuan diatur di dalam Kitab Undang-Undang yang tercantum pada pasal 378 yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan,menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang

maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Hipnotis sendiri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari pengaruh sugesti terhadap pikiran manusia. Bernheim menjelaskan hipnosis merupakan hasil dari sugesti yang diberikan seseorang dan setiap orang bisa dihipnosis.⁵ Hal ini ditandai dengan konsentrasi penuh terhadap satu titik fokus dan menurunnya tingkat kesadaran pikiran sadar. Ketika kondisi rileks, pikiran akan mampu dengan cepat menerima sugesti dan menjalankannya dalam pikiran bawah sadar. Singkatnya hipnosis adalah menurunnya aktivitas dari pikiran sadar yang ditandai dengan tidak aktifnya pusat penyaringan informasi (*critical area*), sehingga sugesti cepat masuk ke dalam pikiran bawah sadar.⁶

Dalam perkembangannya hipnotis ternyata banyak mendapatkan manfaat bagi kehidupan manusia. Hipnotis juga digunakan oleh bidang kedokteran sebagai salah satu alternatif dalam membantu mengobati pasien. Manfaat hipnotis dan fungsi hipnotis tergantung pada setiap individu yang melakukan hipnotis, karena hipnotis sendiri erat kaitannya dengan alam bawah sadar. Sehingga ada sebagian orang yang memanfaatkan hipnotis sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sedang marak terjadi dengan cara hipnotis adalah tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis nyata terjadi dan berakibat timbulnya kerugian pada diri korban. Pelaku dalam sekejap bisa membuat

⁵Gian Sugiana Sugara, *Terapi self-Hipnosis Seni Memprogram ulang pikiran bawah sadar*, (PT. Indeks, Jakarta, 2016), hlm. 2.

⁶Ibid.,hlm. 3.

korbannya menuruti semua keamuananya. Pada saat seseorang memasuki alam bawah sadar mereka karena pengaruh hipnotis, pada saat itu pelaku tindak pidana hipnotis ini melakukan penipuan pada korbannya dengan meminta apa yang diinginkan pada orang tersebut, seperti meminta uang dan perhiasan.

Salah satu daerah yang telah terjadi kasus tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis adalah di Ds. Caturharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul, DIY, sebagai contoh :

Kasus yang dialami Warjiyem/Darto Wiyono seorang pedagang sayur keliling di pasar Gumulan, Bantul. Sewaktu korban sedang berbelanja di pasar Gumulan bertemu dengan seorang laki-laki yang belum di kenal, setelah itu datang seorang perempuan yang mengajak mengobrol dan mengatakan bahwa korban akan beruntung karena telah bertemu dengan laki-laki tadi. Kemudian korban diajak menemui laki-laki tadi, dan laki-laki tadi berkata agar jualanya lebih laku harus ada caranya, selanjutnya laki-laki tadi meminta cincin emas warna kuning milik korban sebanyak 3 buah dan uang yang di bawa korban senilai Rp 42.000,00. Kemudian cincin dan uang tadi dibungkus dengan selembar uang Rp 2.000,00 dan diikat tali rafiah warna biru, selanjutnya laki-laki tadi mengatakan/berpesan agar bungkusan tadi di buka di rumah namun sebelumnya berwudhu terlebih dahulu. Sesampainya di rumah korban melakukan apa yang di suruh kemudian membuka bungkusan tersebut namun langkah terkejutnya korban ketika mendapati bungkusan tersebut berisi tanah

dan daun ketela pohon saja. Dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp 3.600.000,00.⁷

Gambaran kasus di atas menunjukkan adanya kejahatan penipuan dengan cara hipnotis memang terjadi di daerah Bantul. Terlebih lagi kasus seperti ini bisa terjadi di manapun dan kapanpun bahkan di tempat yang ramai. Karena pelaku dalam melakukan aksinya tidak perlu menggunakan kekerasan, sehingga memudahkan pelaku dalam melakukan kejahatan dan terkesan tidak meninggalkan bukti.

Modus-modus penipuan dengan cara hipnotis perlu perhatian dan penanganan serius dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia guna memberikan perlindungan yang merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu pula.⁸ Serta mengambil tindakan hukum bagi masyarakat yang mengalami kasus penipuan dengan cara hipnotis.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis menjadi sangat penting untuk diantisipasi bagaimana kebijakan hukumnya sehingga kejahatan seperti ini dapat diantisipasi dengan upaya penanggulangan lewat jalur penal (hukum pidana) atau lewat jalur nonpenal (bukan/diluar hukum pidana) yang dilakukan oleh lembaga kepolisian.

⁷ Wawancara dengan IPDA Muji Suharjo selaku KAUR BIN OPS REKSIRIM pada tanggal 26 Juli 2017 di Polres Bantul

⁸ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Unila, 2001), hlm. 31.

Sehingga penulis tertarik membahas permasalahan ini dengan judul: “Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Dengan Cara Hipnotis Di Polres Bantul”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kejahatan dengan cara hipnotis dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP?
2. Bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis ?
3. Apakah penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis telah sesuai dengan UU No 02 tahun 2002 tentang Kepolisian ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui apakah kejahatan dengan cara hipnotis dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP
 - b. Untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh polres Bantul terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis.

- c. Untuk mengetahui penganggulangan yang di lakukan polres bantul terhadap tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis telah sesuai dengan UU No 2 tahun 2002 tentang kepolisian
2. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:
- a. Secara Teoritis
- Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran atau masukan dalam dunia akademis, dalam membangun penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam masalah tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan cara hipnotis.
- b. Secara Praktis
- Secara praktis, di harapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Fakultas Hukum khusunya yang berkonsentrasi pada Hukum Pidana dan sebagai sumbangsih karya ilmiah yang memberi pengetahuan tentang tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis.

D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang sedikit banyak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian dan skripsi ini adalah :

Septyo Dwi Putera, dalam skripsinya “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin*

*Kota Makassar)*⁹ Membahas tentang tinjauan kriminologis kejahatan penipuan dengan cara hipnotis dan faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan tersebut. Lokasi penelitian dilakukan di bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar sedangkan penulis melakukan penelitian di Polres Bantul dan lebih memfokuskan tentang penanggulangan yang dilakukan Polres Bantul.

Arrie Marrioza, dalam skripsinya “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya Di Yogyakarta*”¹⁰ Perbedaan dengan penulis adalah dalam skripsi tersebut memfokuskan tentang pandangan jinayah islam terhadap putusan hakim terhadap kasus penipuan menggunakan ilmu gendam di Yogyakarta sedangkan penulis membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang dilakukan oleh Polres Bantul.

Tiara Cahya Century, dalam skripsinya “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)*”¹¹ Perbedaan dengan penulis adalah dalam skripsi tersebut membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan di Pengadilan Negeri

⁹ Septyo Dwi Putera, “Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar)”, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, 2015.

¹⁰ Arrie Marrioza, “Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya di Yogyakarta, *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

¹¹ Tiara Cahya Century, “Kajian Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan modus perdukunan (studi kasus di Pengadilan Karanganyar)”, *skripsi* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009.

Karanganyar sedangkan penulis membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Polres Bantul.

Dari Referensi penelitian-penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa penelitian dari penyusun berbeda dengan penelitian sebelumnya. Sejauh ini belum ada penelitian yang memfokuskan tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Polres Bantul.

E. Kerangka Teoretik

Penanggulangan adalah proses pencegahan perbuatan atau suatu cara untuk merubah atau mengatasi dan mengurangi.¹²Usaha penanggulangan tindak pidana hakekatnya merupakan bagian dari politik kriminal atau kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini dapat diartikan dalam arti sempit, arti luas dan arti paling luas.

Dalam arti sempit, kebijakan kriminal diartikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana. Dalam arti luas, kebijakan kriminal merupakan keseluruhan fungsi aparatur penegak hukum, termasuk cara kerja polisi dan pengadilan. Dalam arti paling luas, kebijakan kriminal yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi serta mempunyai tujuan penegakan norma-norma sentral dalam masyarakat.

¹²Moeljono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1998,hlm.326

Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai penanggulangan tindak pidana.¹³

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment /mass media*)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi dua, yaitu lewat jalur “penal” (hukum pidana) dan jalur “nonpenal” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam pembagian G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebut dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan dalam kelompok upaya “nonpenal”. Dapat dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penuntasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “nonpenal” lebih menitikberatkan pada sifat “preventif” (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.¹⁴

Bambang Poernomo menyatakan bahwa menurut ilmu hukum pidana, penanggulangan tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

¹³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti,2005), hlm. 1.

¹⁴*Ibid.*,hlm. 41.

1. Penanggulangan preventif, yaitu tindakan yang dilakukan untuk melancarkan berlakunya hukum pada saat sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum secara riil. Dapat dilakukan dengan menggunakan sarana hukum maupun saran bukan hukum (sosiologis, psychologis, kriminologis, dll)
2. Penanggulangan represif, yaitu tindakan petugas hukum terhadap perbuatan seseorang yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran hukum. Penanggulangan tindak pidan ini dimulai dari tindakan pengusutan dan penyediaan barang bukti oleh polisi, tindakan penuntut oleh jaksa, kemudian diteruskan pemeriksaan sidang oleh hakim yang mengutamakan analisa dari kejadian yang berakibat melanggar (major) dan aturan hukum (minor) yang bersangkutan untuk memperoleh putusan hakim (konklusi) dan berakhir dengan pelaksanaan putusan.¹⁵

F. Metode Penelitian

Adapun prosedur yang penyusun gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penulisan, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian

¹⁵Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta: Amarta Buku, 1984), hlm. 88-90.

yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap objek tertentu yang didukung dengan bahan-bahan dari buku maupun tulisan.¹⁶

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, penyusunan dan penganalisisan data, kemudian dijelaskan dan selanjutnya diberi penilaian. Dalam penelitian ini penyusun memaparkan mengenai penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Polres Bantul.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan yuridis-normatif adalah pendekatan yang memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif. Pendekatan ini dilakukan melalui upaya pengkajian atau penelitian hukum kepustakaan.

4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Data Primer

Data primer atau data dasar (primary data atau basic data) adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni kepolisian.¹⁷ Jadi data

¹⁶Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

¹⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), hlm. 12.

primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan narasumber di kepolisian.

b. Data Sekunder

Yaitu data dalam penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan teori yang mendukungnya. Didalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat yang berkaitan dengan obyek penelitian, yaitu :

- a. Undang-undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d. Undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel, jurnal, makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti yaitu tentang Penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Polres Bantul.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet.

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data diperlukan agar data yang diperoleh merupakan data-data yang akurasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini akan dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (interview)

Dalam pengumpulan data penulisan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan narasumber guna memperoleh informasi yang akurat.

b. Dokumentasi

Langkah terakhir adalah dokumentasi, yaitu mencari data berupa buku-buku atau literatur sebagai acuan dan penunjang yang dapat dijadikan bahan penulisan ini.

6. Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu analisi data yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan, dan juga bertujuan untuk menggambarkan keadaan, situasi dan fenomena dan bobot kualitatif yang selanjutnya depergunakan dan disimpulkan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi ini disusun menjadi lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum tindak pidana penipuan, pengertian tindak pidana dan unsur-unsurnya, tindak pidana terhadap harta benda.

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum tentang hipnotis, definisi hipnotis, sejarah hipnotis, perkembangan hipnotis modern, macam-macam hipnotis.

Bab keempat, membahas tentang penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis di Polres Bantul, dan apakah penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis yang dilakukan Polres Bantul sudah sesuai dengan peraturan UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dibahas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu, maka penulis menarik kesimpulan dari penelitian yaitu kejahatan dengan cara hipnotis dapat memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Pelaku dalam menggunakan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan, secara nyata mampu menggerakkan korbannya untuk melakukan atau menyerahkan barang sesuatu miliknya untuk dikuasai atau dimiliki pelaku.

Upaya Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis dapat dilakukan dengan melalui upaya nonpenal (preventif) dan upaya penal (represif). Upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan diadakannya sosialisasi dengan komunitas-komunitas dan penyuluhan tentang kejahatan yang sedang marak terjadi. Dan juga pemasangan spanduk-spanduk di pinggir jalan, serta melakukan patroli di tempat yang rawan

kejahatan. Melakukan tur keliling setiap jum'at untuk memberikan khutbah seputar kejahatan-kejahatan yang terjadi.

Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Bantul yaitu berupa penerapan hukum pidana. Dalam penulisan ini upaya yang dilakukan oleh Polres Bantul terhadap pelaku tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis diawali dengan penyidikan, dan bekerjasama dengan pihak yang terkait pada akhirnya dilakukan penindakan atau penerapan hukum pidana yaitu pasal 378 KUHP.

Sesuai dengan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian. Dalam hal Penanggulangan tindak pidana penipuan dengan cara hipnotis, Polres Bantul sudah melakukan berbagai upaya dari pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana hingga ke penegakan hukum setelah terjadinya suatu tindak pidana.

B. Saran

Meskipun upaya penanggulangan kejahatan tindak pidana penipuan dengan modus hipnotis ini telah dilakukan oleh Polres Bantul baik menggunakan langkah represif maupun preventif dalam pencegahannya. Namun dalam kasus-kasus yang sudah terjadi terkesan kurang maksimal karena belum banyak korban yang melaporkan tindak pidana penipuan dengan hipnotis. Untuk itu agar masyarakat lebih berani untuk melapor terjadinya tindak pidana penipuan dengan hipnotis ini, perlu dilakukan sosialisasi lebih terkait penindakan dalam kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdusalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Restu Agung, 2006.

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Arief , Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Dirjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Bandung: Alummni, 1976.

Edi, Setiadi dan Andriasari Dian, *Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.

Lamintang, P.A.F. *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1997.

Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang, *Delik-delik Khusus: Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Majid,Indra, *Mengenal Hipnotis Modern* ,2013.

- Marpaung, Leden, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Mertokusuma, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty , 2003.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2004.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Ghalilea Indonesia, 1982.
- Poernomo, Bambang, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Amarta Buku, 1984.
- Prakoso, Djoko, *Hukum Penitensier*, Jogjakarta: Liberty, 1988.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 1980.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Jakarta-Bandung: PT Eresco, 1980.
- Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Unila, 2001.
- Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, 1981.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:Rajawali,1986.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:UI Press, 2012.
- Sugandi, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional,1981.

Sugiana Sugara,Gian, *Terapi Self-Hynosis Seni Memprogram Ulang*

Pikiran Bawah Sadar, PT Indeks, Jakarta, 2016.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press, 2006.

Utrecht,E, *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1987.

W Gunawan,Adi, *Hypnosis: The Art of Subconscious Communication*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2007.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2012

UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

C. Skripsi

1. Skripsi Septyo Dwi Putera, “*Tinjauan Kriminologis Kejahatan Penipuan Dengan Cara Hipnotis (Studi Kasus Bandara Sultan Hasanuddin Kota Makassar)*” Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2015.

2. Skripsi Arrie Marrioza, “*Penegakan Hukum Terhadap Penipuan Menggunakan Ilmu Gendam Dan Penanggulangannya Di Yogyakarta*” Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2012.

3. Skripsi Tiara Cahya Century, “*Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan dengan Modus Perdukunan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar)*” Mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2009.

D. Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/penipuan>

Perdana Akhmad, “*Hakikat Hipnotisme Dalam Sudut Pandang Islam dan Ilmiah*”,

<http://www.metafisis.wordpress.com>

KEPOLISIAN DAERAH D.I YOGYAKARTA
RESOR BANTUL
SEKTOR PANDAK
Jln. Grandakan Km.5,6 Bantul - Tlp. 6462400

" PRO JUSTITIA "



BERITA ACARA PENDAPAT
(R E S U M E)

----- Pada hari ini Jum'at tanggal 23 bulan Januari tahun 2000 lima belas saya : -----

ARUJIYANTA -----

Pangkat Inspektur Satu Nrp.62020759 Selaku Penyidik pada kantor tersebut diatas bersama-sama dengan :-----

SAT TOTO WAHYU WIDODO -----

Pangkat Brigadir Nrp 83110346 Selaku Penyidik Pembantu pada kantor tersebut diatas :-----

----- Setelah membaca berita acara pemeriksaan para saksi dan keterangan tersangka selanjutnya membuat Berita Acara Pendapat (Resume) sebagai berikut :-----

I. D A S A R

1. Laporan polisi Nomor.: LP / 01 / I / 2015 / DIY / Res.Btl / Sek.Pdk.tanggal 12 Januari 2015.
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor.: Sp.Sidik / 01 / I / 2015 / DIY / Res.Btl / Sek.Pdk. tanggal 12 Januari 2015.
3. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor.: SPDP/ 02 / I / 2015 / Sek.Pdk. tanggal,19 Januari 2014.

II. P E R K A R A

Tindak pidana penipuan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib didalam pasar Gumulan,Ds Caturharjo, Kec Pandak,Kab Bantul telah terjadi perbuatan membujuk,mempengaruhi dengan rangkain kata-kata bohong dan keadaan palsu yang dilakukan oleh **NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO(Alm)** dan **ELLY SRI WAHYUNINGRUM al ELLY bt.JAMALUDIN(Alm)** bersama **KUTUT** (melarikan diri dan belum tertangkap),terhadap **WARJIYEM/DARTO WIYONO**, umur 65 tahun, Islam, Dagang, Alamat: Dsn.Trisigan Rt.04, Ds.Murtigading, Kec. Sanden,Kab.Bantul, sehingga **WARJIYEM/DARTO WIYONO** memberikan barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning dan uang sejumlah Rp 42.000, (empat puluh dua ribu rupiah)pada **NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO (Alm)** .-----

III. FAKTA – FAKTA

1. Penanganan TKP

- Setelah menerima Laporan Polisi Petugas langsung mendatangi TKP di Pasar Gumulan Dsn.Gumulan, Ds.Caturharjo, Kec.Pandak, Kab, Bantul, tindakan pertama yang diambil di TKP berupa, mengamati Situasi TKP dan sekitarnya,mengamankan Tersangka dan barang bukti serta mencatat saksi-saksi yang diperlukan.

2. Pemanggilan

- a. Terhadap Saksi Sdri.**WARJIYEM / DARTO WIYONO**,tidak dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015,datang melapor di Polsek Pandak, selanjutnya di periksa dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- b. Terhadap Saksi Sdri. SURATMI, Perempuan, tidak dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015,dengan suka rela datang di Polsek Pandak, selanjutnya di periksa dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. -----
- C. Terhadap Saksi Sdr. SUPARMAN al KISMO, yang bersangkutan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015,dengan suka rela datang di Polsek Pandak, selanjutnya di periksa dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. -----
- d. Terhadap Saksi Sdr. MOHAMAD AFANDI,yang bersangkutan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, pada waktu tersangka ditangkap, dan Saksi sebagai sopir mobil yang ditumpangi tersangka,selanjutnya Saksi di periksa dan di tuangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. -----

3. Penangkapan :

- a. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/ 01 /I /2015/Sek.Pandak, tanggal 12 Januari 2015,telah dilakukan penangkapan terhadap **NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO(Alm)**, Lahir di Kebumen 22 Oktober 1961, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat : Dk.Jatimalang tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen Provinsi Jawa Tengah.pada Hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira Pukul 09.00 Wib.-----
Dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.-----
- b. Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 02 / I / 2015 / Sek.Pandak, tanggal 12 Januari 2015,telah dilakukan penangkapan terhadap **ELLY SRI WAHYU NINGRUM al ELLY binti JAMALUDIN Alm**, Lahir di Kebumen, 27 Mei 1973, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat : Dk.Jatimalang tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen Provinsi Jawa Tengah, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira Pukul 09.00 Wib.

Dan telah dibuatkan Berita Acara Penangkapan.-----

4. Penahanan :

- a. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 01-11 / I / 2015 / Sek.Pandak, tanggal 13 Januari 2015, telah dilakukan penahanan terhadap **NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO (Alm)**, di Kebumen, 22 Oktober 1961, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat : Dk.Jatimalang tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, ditahan mulai tanggal 13 Januari 2015.-----
Dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.-----
- b. Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han / 02-12 / I / 2015 / Sek.Pandak, tanggal 13 Januari 2015, telah dilakukan penahanan terhadap **ELLY SRI WAHYU NINGRUM al ELLY binti JAMALUDIN (Alm)**, Tempat tgl Lahir Kebumen 27 Mei 1973, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat : Dk.Jatimalang tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, ditahan mulai mulai tanggal 13 Januari 2015 .-----
Dan telah dibuatkan Berita Acara Penahanan.-----

5. Penggeledahan :

Dalam perkara ini Penyidik tidak melakukan penggeledahan.---

6. Penyitaan :

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita / 01 / I / 2015 / Sek.Pandak, tanggal 12 Januari 2015, telah dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa :-----

1. Disita Dari Tersangka Sdr.NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO alm Berupa :-----

- a. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, No.Pol : AA-9454-JD, No.Rangka : MHKV1AA1JCK001136, No.Mesin : DP60595, Atas nama STNK NUR MUHAMAD WIDODO beserta Kunci kontak dan STNK nya.-----
- b. Uang tunai sebesar Rp.42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah)dengan rincian sebagai berikut :-----
 - 1(satu)lembar uang pecahanRp.20.000,(dua puluh ribu rupiah).
 - 2(dua)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.2000,- (dua ribu rupiah).
 - c. 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning.
 - d. 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna coklat yang bertuliskan huruf arab dibungkus isolasi warna berning.

2. Disita dari Saksi Korban Sdri.WARJIYEM / DARTO WIYONO barang berupa :

- Tanah yang dibungkus dengan daun ketela kemudian dibungkus lagi dengan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) yang diikat menggunakan tali rafiah warna biru.

7. Keterangan saksi-saksi.-----

a. Saksi I Nama : WARJIYEM / DARTO WIYONO: -----

Lahir di Bantul, Umur 65 Tahun,Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat : Dsn. Trisigan Rt. 04,Ds.Murtigading, Kec.Sanden, Kab.Bantul.-----

Menerangkan :-----

- 1) Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- 2) Bahwa Saksi didalam Pasar Gumulan Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul, pada hari Senin Tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib telah dibujuk dan dipengaruhi dengan rangkaian kata bohong oleh perempuan yang berumur sekira 40 (empat puluh) dengan cara ditunjukkan seorang laki-laki yang berumur sekira 50(lima puluh) tahun.
- 3) Bahwa perempuan tersebut mengatakan pada Saksi bahwa seorang laki-laki yang ditunjukkan tersebut adalah Kyai / Paranormal yang bisa meperlancar rejeki dan dagangan Saksi bisa laris(laku) sehingga Saksi terbjuk dan tepengaruh dengan kata-kata perempuan tersebut.
- 4) Bahwa Saksi kemudian diajak perempuan itu menemui laki-laki tersebut, kemudian setelah Saksi bertemu dengan laki-laki itu, selanjutnya Saksi meminta berkah agar dagangannya laris,dan laki-laki tersebut menyanggupu.
- 5) Bahwa laki-laki itu kemudian meminta uang pada Saksi dan menyuruh melepaskan perhiasan yang dipakai Saksi,kemudian Saksi memberikan barang berupa uang pada Saksi sejumlah Rp 42.000,(empat puluh dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning pada laki-laki tersebut.

- 6) Bahwa Saksi setelah memberikan barang pada laki-laki tersebut,kemudian barang dibungkus dengan uang kertas Rp 2000,-(dua ribu rupiah) dan Saksi diusuruh menggenggam.-
- 7) Bahwa laki-laki itu, selanjutnya meminta barang yang digenggam Saksi untuk diberi doa, selanjutnya barang diberikan lagi pada Saksi dan disuruh dimasukkan kedalam dompet Saksi.kemudian Saksi disuruh pulang dan laki-laki tersebut berpesan bahwa bungkusan dibuka setelah sampai rumah dan sebelum membuka bungkusan agar wudhu dulu.--
- 8) Bahwa Saksi setelah sampai rumah kemudian wudhu dan membuka bungkusan tadi ternyata hanya tanah yang dibungkus daun ketela dibungkus lagi dengan uang kertas Rp 2000,-(dua ribu rupiah)yang diikat tali rafiah warna biru.-----
- 9) Bahwa Saksi membenarkan orang ditunjukkan pada Saksi oleh pemeriksa adalah perempuan yang membujuk, mempengaruhi dengan kata bohong dan laki-lakinya adalah yang mengaku sebagai Kyai /Paranormal dan meminta barang milik Saksi. (pemeriksa menunjukan tersangka ELLY SRI WAHYU NINGRUM al ELLY binti JAMALUDIN Alm dan NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO alm).-----
- 10) Bahwa Saksi membenarkan barang berupa tanah yang dibungkus dengan daun ketela,dibungkus lagi dengan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) dan diikat tali rafiah warna biru,adalah barang yang diberikan laki-laki yang mengaku Kyia/Paranolmal yang kemudian disita oleh Petugas dirumah Saksi (barang tersebut ditunjukkan oleh Pemeriksa pada Saksi).-----
- 11) Bahwa Saksi membenarkan 3 (tiga) buah cincin serta uang sebesar Rp.42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) yang ditunjukkan pemeriksa adalah barang milik saksi yang diserahkan pada laki-laki yang bernama NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO alm) yang mengaku sebagai Kyai/Paranolman.-----
- 12) Bahwa Saksi atas adanya kejadian tersebut mengalami kerugian Rp.3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).dan uang tunai sebesar Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah).-----
- 13) Saksi menerangkan keterangan yang diberikan sudah benar semua dan tidak ada keterangan lain akan diberikan dan dalam pemeriksaan tidak merasa paksaan,tekanan atau pengaruh oleh orang lain atau pemeriksa.-----

b. SAKSI II Nama: SURATMI:-----

Lahir di Bantul bulan April 1964, umur 51 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat : Dsn.Gedongan Rt.04, Ds.Caturharjo, Pandak, Bantul.-----

Menerangkan :

- 1) Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- 2) Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib berada di Pasar gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul sedang belanja, dan saksi melihat WARJIYEM / DARTO WIYONO yang beralamat di Dsn.--

Trisigan, Ds. Murtigading ,Kec. Sanden,KabBantul,sedang berbincang-bincang dengan perempuan umur sekira 40 tahun, dan jarak saksi dengan WARJIYEM / DARTO WIYONO serta perempuan tersebut kurang lebih 50 cm, dan Saksi mendengar perempuan tersebut berkata pada WARJIYEM / DARTO WIYONO dengan suara" **Sampean di takoni mas kyai nopo Mbah**" sambil menunjukkan seorang laki-laki,umur sekitar 50 tahun memakai baju lengan pendek kotak-kotak warna hitam.-----

- 3) Bahwa Saksi melihat perempuan itu selanjutnya merangkul WARJIYEM / DARTO WIYONO dan jalan menuju seorang laki-laki yang ditunjuk, setelah bertemu dengan laki-laki tersebut kemudian berjalan kearah timur menuju teras rumah orang disebelah timur pasar dan oleh saksi diawasi terus kemudian Saksi telepon suaminya sambil bilang bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap saksi berada di pasar Gumulan sedang duduk diteras rumah orang bersama WARJIYEM / DARTO WIYONO, setelah suami saksi datang kemudian suami saksi oleh Saksi disuruh mengawasi yang laki-laki memakai baju lengan pendek kotak-kotak kehitaman, dan jarak saksi bersama suaminya sewaktu mengawasi kurang lebih 10(sepuluh) meter.-----
- 4) Bahwa Saksi tahu yang laki-laki selanjutnya meminta barang pada WARJIYEM / DARTO WIYONO, selanjutnya WARJIYEM / DARTO WIYONO disuruh menggenggam dengan tangan kanannya. kemudian laki-laki itu meninggalkan WARJIYEM / DARTO WIYONO dan perempuan tersebut, Kemudian laki-laki datang lagi dan duduk dihadapan WARJIYEM / DARTO WIYONO dan menggenggam tangan kanannya WARJIYEM / DARTO WIYONO, dihadapan mukanya setelah selang sekira 1(satu) menit dilepaskan, kemudian WARJIYEM / DARTO WIYONO meninggalkan laki-laki itu jalan kearah utara diikuti yang perempuan dibelakangnya, setelah jalan berjarak kurang lebih 5 meter perempuan itu jalan belok kearah barat menuju arah keluar pasar, kemudian oleh Saksi perempuan itu dihentikan dan dipegang dan Saksi meminta bantuan satpam untuk mengamankan dan selang 10 menit petugas polsek pandak datang untuk membawa pelaku yang perempuan ke Polsek Pandak, dan suami saksi mengikuti pelaku yang laki-laki sampai mana saksi tidak tahu.-----
- 5) Bahwa Saksi berani menghentikan dan memegang dan minta bantuan Satpam untuk mengamankan perempuan itu karena saksi masih ingat dengan perempuan dan laki-laki tersebut adalah pelaku yang melakukan membujuk, mempengaruhi saksi sewaktu Saksi belanja di Pasar mangiran, Srandonan, Bantul pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 08.00 Wib, sehingga Saksi menyerahkan barang pada perempuan dan laki-laki tersebut.-----
- 6) Bahwa Saksi dipasar Mangiran, Srandonan, Bantul menyerahkan barang kepada perempuan dan laki-laki tersebut berupa :-----
 - a.gelang emas warna kuning berat 10 gram 100 miligram,--
 - b. kalung emas warna kuning berat 5 gram.-----
 - c. cincin emas warna kuning berat 2 gram.-----
 - d. uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).-----, dan jumlah kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----

- 7) Bahwa Saksi sebelumnya tidak kalau WARJIYEM / DARTO WIYONO memberikan barang kepada orang tersebut namun setelah Saksi bertemu dengan WARJIYEM / DARTO WIYONO dikantor Polsek Pandak WARJIYEM / DARTO WIYONO bilang telah memberikan barang berupa :-----
 - a. 3(tiga) buah cincin emas warna kuning-----
 - b. uang sebesar Rp.42.000, (empat puluh dua ribu rupiah). dan jumlah kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).----
- 8) Bahwa Saksi membenarkan orang yang ditunjukkan pemeriksa pada Saksi adalah orang yang telah melakukan membujuk, mempengaruhi Saksi dan WARJIYEM / DARTO WIYONO dengan rangkaian kata bohong sehingga Saksi dan WARJIYEM / DARTO WIYONO menyerahkan barang tersebut diatas (pemeriksa mennjukkan pada Saksi tersangka ELLY SRI WAHYU NINGRUM al ELLY binti JAMALUDIN Alm dan NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO alm).-----
- 9) Saksi tahu caanya melakukan membujuk, mempengaruhi dengan kata bohong tersebut hampir sama dengan yang dialami Saksi.-----
- 10) Bahwa Saksi membenakan kertas warna coklat bertuliskan huruf arah yang diisolasi warna bening adalah alat yang sama dengan alat yang digunakan mempengaruhi Saksi. -----
- 11) Saksi menerangkan keterangan yang diberikan sudah benar semua dan tidak ada keterangan lainnya lagi dan dalam memberikan keterangan tidak merasa ada paksaan, tekanan atau pengaruh oleh orang lain atau pemeriksa.-----

c. Saksi III Nama : SUPARMAN al KISMO :-----

Lahir Di Bantul umur 51 tahun, laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, kewarganegaraan Indonesia /jawa, Almt Dsn. Gedongan Dk.Tunjungan Rt.04, Ds. Caturharjo, Kec. Pandak, Kab, Bantul.-----

Menerangkan: -----

- 1) Bahwa Saksi pada waktu dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.-----
- 2) Bahwa Saksi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib saksi berada di pinggir jalan depan Pasar gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul sedang menunggu istri (SURATMI) yang sedang belanja, dan pada saat menunggu istri Saksi belanja saksi di telepon oleh istri Saksi dan mengatakan bahwa yang telah melakukan penipuan terhadap istri Saksi berada disebelah timur pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul berada diteras rumah orang, sedang duduk bersama Sdri. WARJIYEM / DARTO WIYONO, yang beralamat di Dsn. Trisigan, Murtigadinhg, Sanden, Bantul.-----
- 3) Bahwa Saksi kemudian menyusulistrinya kedalam pasar dan kemudian Saksi disuruh mengawasi laki-laki yang sedang duduk bersama Sdri. WARJIYEM / DARTO WIYONO, yang disebelah kanannya ada perempuan yang duduk dan jarak Saksi dengan laki-laki dan WARJIYEM / DARTO WIYONO serta perempuan yang duduk diteras rumah orang kurang lebih 10 meter.-----

- 3) Bahwa Saksi mengetahui dan melihat yang laki-laki memegang tangan kanan WARJIYEM / DARTO WIYONO dihadapkan dimuka laki-laki tersebut, selang 1(satu) menit tangan kanan WARJIYEM / DARTO WIYONO dilepaskan.
- 4) Bahwa Saksi tahu selanjutnya WARJIYEM / DARTO WIYONO meninggalkan teras rumah kearah utara dan diikuti perempuan tersebut dibelakangnya dan yang laki-laki berjalan kearah barat keluar dari pasar, Saksi mengikuti kemudian jalan kearah selatan selanjutnya ada mobil warna putih berjalan dari utara keselatan dan kemudian berhenti dan laki-laki naik kedalam mobil tersebut.-----
- 5) Bahwa Saksi kemudian berteriak dengan suara " hentikan mobil putih itu didalamnya ada orang yang telah menipu " kemudian karena banyak orang yang mengejar mobil itu ada yang pakai motor dan ada yang lari kemudian mobil jalan kurang lebih 200 meter dapat dihentikan namun Saksi tidak tahu siapa yang telah menghentikan mobil tersebut, kemudian ada petugas polisi datang dan membawa mobil serta dua orang yang ada didalam mobil ke Polsek Pandak.-----
- 6) Bahwa Saksi tidak melihat dan mengetahui bahwa ada yang keluar dari mobil dan melarikan diri pada waktu mobil behenti setahu Saksi setelah mobil berhenti didalam mobil ada dua orang penumpangnya yang satu sopir dan yang satu duduk di jok belakang sebelah kiri yaitu laki-laki yang saya awasi.-----
- 7) Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu kerugian yang dialami WARJIYEM / DARTO WIYONO setelah bertemu dengan laki-laki yang diawasi,namun setelah bertemu di Polsek Pandak sewaktu Saksi mengantar isterinya, WARJIYEM / DARTO WIYONO bercerita telah memberikan barang berupa:-----
 - a. 3(tiga) buah cincin emas warna kuning-----
 - b. uang sebesar Rp.42.000, (empat puluh dua ribu rupiah). dan jumlah kerugian yang dialami kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah).-----
- 5) Bahwa Saksi tahu kejadian penipuan yang menimpa istrinya sewaktu belanja di Pasar Mangiran, Srandonan, Bantul pada hari Minggu tanggal 16 November 2014 sekira pukul 08.00 Wib,dan barang yang berhasil ditipu berupa :-----
 - a.gelang emas warna kuning berat 10 gram 100 miligram,--
 - b. kalung emas warna kuning berat 5 gram.-----
 - c. cincin emas warna kuning berat 2 gram.-----
 - d. uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).-----dan jumlah kerugian yang dialami saksi kurang lebih Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).-----
- 6) Bahwa Saksi membenarkan bahwa orang yang ditunjukkan pada Saksi adalah orang yang telah duduk bersama WARJIYEM / DARTO WIYONO diteras rumah orang sebelah timur pasar Gumulan dan yang laki-laki itu yang saya awasi.(pemeriksa menunjukkan pada Saksi tersangka perempuan ELLY SRI WAHYUNINRUM al ELLY dan tersangka laki-laki NUR MUHAMAD WIDODO al DODO).-----
- 7) Bahwa Saksi membenarkan mobil Xenia warna putih Nomor piat AA 9454 DJ yang ditunjukkan pemeriksa pada Saksi adalah yang dinaiki NUR MUHAMAD WIDODO al DODO sewaktu keluar dari pasar yang kemudian diteriaki Saksi.-----

- 8) Saksi menerangkan keterangan yang diberikan sudah benar semua dan tidak ada lagi keterangan yang akan diberikan dan selama dimintai keterangan tidak merasa ada paksaan ,tekanan atau pengaruh oleh orang lain atau pemeriksa.--

d. Saksi 4. Nama : MOHAMAD AFANDI bin AHYANI Alm :

Lahir Di Kebumen, 06 September 1977, laki - laki, Agama Islam, Pekerjaan swasta, kewarganegaraan Indonesia /jawa, Almt Ds.Jatimulyo, Rt 04/III,Kec.Alian, Kab.Kebumen,Provinsi Jawa Tengah.-----

Menerangkan:

- 1).Bawa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Saksi diperiksa sehubungan ada orang yang dibujuk, dipengaruhi dengan kata bohong sehingga orang tersebut memberikan barang .-----
- 2).Bawa Saksi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib,berada dipinggir jalan selatan pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul, sedang menunggu orang dan Saksi berada didalam mobil.-----
- 3).Bawa Saksi menunggu 3 (tiga) orang masing-masing punya panggilan DODO, ELLY dan KUTUT dan Saksi tidak tahu nama lengkapnya DODO, ELLY tersebut yang alamatnya di Jatimalang, Jatimulyo,Alian, Kebumen, Jawa Tengah kalau Sdr KUTUT,Saksi juga tidak tahu nama lengkapnya maupun alamatnya.-----
- 4).Bawa Saksi tahu dan mengerti dengan penjelasan pemeriksa bahwa nama lengkapnya Sdr.DODO yaitu : NUR MUHAMAD WIDODO Als.DODO, Laki-laki, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wirawasta,Alamat.Dk Jatimalang Tengah Rt 03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Propinsi Jawa tengah, sedangkan Sdri ELLY adalah ELLY SRI WAHYU NINGRUM Als.ELLY, Perempuan, umur 42 Tahun,Agama Islam,Pekerjaan Wirawasta,Alamat.Ok.Jatimalang Tengah Rt 03/R03,Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Propinsi Jawa tengah. -----
- 5).Bawa Saksi bisa menunggu orang tersebut karena Saksi sebagai sopir mobil yang ditumpangi sebagai alat transportasi dan Saksi bisa menjadi sopir mobil yang ditumpangi karena pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira jam 19.00 Wib Saksi dihubungi oleh NUR MUHAMAD WIDODO al.DODO, pertelepone untuk menyopiri dia pada esok paginya, kemudian Saksi pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 05.00 Wib sampai dirumahnya NUR MUHAMAD WIDODO al.DODO dan langsung disuruh mengemudikan mobil yang sudah ada dihalemannya NUR MUHAMAD WIDODO al.DODO untuk berangkat kearah timur.-----
- 6).Bawa Saksi waktu dihubungi pertelepone tidak diberi tahu akan kemana dan akan melakukan apa Saksi hanya disuruh sebagai sopir karena Saksi punya provesi sebagai sopir mobil panggilan.-----
- 7).Bawa Saksi sudah lama dan sudah sejak kecil Saksi kenal NUR MUHAMAD WIDODO al.DODO karena satu desa dengan Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.-----
- 8).Bawa sewaktu Saksi menunggu ketiga orang tersebut masuk kedalam pasar Gumulan,Caturharjo, Pandak, Bantul, Saksi tidak tahu aktifitas ketiga orang tersebut, sedang melakukan apa,karena selama perjalanan Saksi tidak diberitahu akan melakukan kegiatan apa ketiga orang tersebut masuk kedalam pasar Saksi hanya disuruh menyopiri kearah timur terus dan Saksi juga tidak mendengar percakapan ketiga orang tersebut akan melakukan apa tugas Saksi hanya sebagai sopir yang dibayar sesuai dengan tugas seorang sopir mobil.-----

- 9). Bahwa pada waktu menuju pasar Gumulan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih plat nomor AA-9454-JD., dan Saksi membenarkan bahwa mobilyang ditunjukkan pemeriksa adalah mobil yang Saksi sopiri dari halaman rumahnya NUR MUHAMAD WIDODO al.DODO sampai di pasar Gumulan,Caturharjo, Pandak, Bantul.----
- 10). Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil tersebut, Saksi hanya di suruh oleh NUR MOHAMAD WIDODO al.DODO untuk menyopiri mobil tersebut.-----
- 11). Bahwa seingat dan setahu Saksi sudah 2 (dua) kali Saksi menyopiri, yang pertama saya lupa hari dan tanggalnya serta bulannya pada tahun 2014 sampai pasar Yogyakarta dan yang kedua pada hari Senin tanggal 12Januari 2015 sekarang ini.----
- 12). Bahwa Saksi pada waktu yang pertama diberi upah sesuai tugas Saksi sebagai sopir sebesar Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah),dan yang kedua ini Saksi belum diberi upah karena belum sampai rumah .-----
- 13). Bahwa Saksi membenarkan orang ditunjukkan pemeriksa yaitu seorang Laki-laki yang beridentitas NUR MUHAMAD WIDODO Als.DODO, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk. Jatimalang Tengah Rt 03/ 03,Ds.Jatimulyo,Kec.Alian, Kab.Kebumen, Propinsi Jawa tengah dan seorang Perempuan yang beridentitas ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dk Jatimalang Tengah Rt 03/Rw 03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Propinsi Jawa tengah adalah yang dimaksud Saksi bernama DODO dan bernama ELLY yang saya tunggu dipinggir jalan selatan pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul yang pada waktu saya tunggu masuk kedalam pasar bersama KUTUT dan KUTUT sewaktu mobil dihentikan orang keluar dari dalam mobil dan melarikan diri.-----
- 14). Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan dan Saksi dalam pemeriksaan tidak merasa dipaksa , ditekan dan dipengaruhi oleh orarg lain atau pemeriksa.-----

e. Saksi 5. Nama : S A R O N I :

Lahir di Bantul, 15 Nopember 1967, 48 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Satpam (Keamanan) Kebangsaan Indonesia/Jawa, Aslamat Ds Ngentak Rt 02, Ds Murtigading, Kec Sanden, Kab Bantul.-----

Menerangkan :

- 1). Bahwa Saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.-----
- 2). Bahwa Saksi sebelum diperiksa tidak tahu tindak pidana penipuan yang terjadi namun setelah diberitahu oleh pemeriksa Saksi jadi mengerti dengan perkara penipuan yang terjadi.-----
- 3). Bahwa Saksi tahu, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015--- sekira jam 08.00 Wib, Saksi berada pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul, sedang melaksanakan tugas sebagai Satpam (keamanan pasar).-----
- 4). Bahwa Saksi pada waktu tugas sebagai Satpam (Keamanan pasar), Saksi dimintai bantuan (pertolongan) oleh perempuan yang bernama SURATMI umur 51 Tahun, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Kewarganegaraan Indonesia / Jawa, Alamat : Dsn.Gedongan Rt.04, Ds.Caturharjo, Pandak, Bantul.-----
- 5). Bahwa Saksi dimintai bantuan (pertolongan) mengamankan seorang perempuan yang menurut keterangan SURATMI pernah melakukan penipuan terhadap SURATMI di Pasar Mangiran, Srandonan, Bantul.-----

- 6). Bahwa Saksi kemudian mengamankan perempuan yang dimaksud SURATMI ke kantor pasar Gumulan,Caturharjo, Pandak, Bantul, dan selanjutnya Saksi menghubungi Polsek Pandak pertelepone --- dan mengatakan di Pasar Gumulan telah mengamankan perempuan yang diduga melakukan penipuan.-----
- 7). Bahwa setelah perempuan itu diamankan Saksi di kantor pasar, selang waktu sekitar 10 (sepuluh) menit petugas Polsek Pandak datang di kantor pasar dan selanjutnya perempuan itu dibawa petugas Polisi Polsek Pandak.-----
- 8). Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib datang ke Polsek Pandak untuk konfirmasi perempuan yang telah diamankan Saksi atas pemintaan SURATMI dan ternyata masih ada di Polsek Pandak.-----
- 9). Bahwa Saksi membenarkan perempuan yang ditunjukkan pemeriksa pada Saksi orang yang bernama ELLY SRI WAHYUNINGRUM, umur 42 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat DK Jatimalang Tengah Rt 03/Rw 03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Propinsi Jawa tengah adalah yang diamankan Saksi di Pasar Gumulan,Caturharjo, Pandak, Bantul.-----
- 10). Bahwa Saksi tahu orang yang minta bantuan Saksi bernama SURATMI karena hanya tertangga Desa dan rumahnya hanya dekat kurang lebih jaraknya hanya 1 (satu) kilo meter namun tidak ada hubungan keluarga.-----
- 11). Bahwa Saksi tidak tahu mengalami penipuan apa SURATMI, dan Saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan pada pemeriksa dan Saksi merasa tidak ada tekanan, paksaan maupun pengaruh dari orang lain maupun dari pemeriksa.-----

8. Keterangan tersangka : -----

a. Tersangka I :

N a m a : NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO alm.---
Laki-laki,Tempat tanggal lahir di Kebumen, 22 Oktober 1961, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat :Dk.Jatimalang Tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian,Kab.Kebumen,Provinsi Jawa Tengah .--

Menerangkan :-----

- 1). Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tersangka akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----
- 2). Bahwa tersangka tahu dan mengerti sebabnya diperiksa karena tersangka telah mempengaruhi orang dengan rangkaian kata bohong sehingga orang tersebut terpengaruh dan memberikan suatu barang pada tersangka.-----
- 3). Bahwa Tersangka mengaku belum pernah dhukum dan dalam pemeriksaan tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara dan akan dihadapi sendiri,dan tersangka sekarang tidak menghadapi perkara lain .-----
- 4). Bahwa Tersangka tahu dan ingat pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, berada di pasar Gumulan,Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul bersama :.-----
- ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY ,umur 42 tahun,Agama Islam,
Pekerjaan wiraswasta, Alamat sama dengan saya.-----

- Sdr. KUTUT (nama Panggilan)laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Buruh, dan setahu saya alamatnya di Gunungkidul, Yogyakarta.-----
 - MOHAMAD AFANDI, Laki-laki, Umur 38 tahun, Agama Islam,Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds.Jatimulyo Rt.04/03, Kec. Alian kab. Kebumen.-----
- 5). Bahwa Tersangka mengerti dan kenal dengan WARJIYEM / DARTO WIYONO, Perempuan,umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat : Dsn. Trisigan, Ds. Murtigading, Sanden, Bantul,dan kenal baru saja yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Gumulan Ds Caturharjo,Pandak, Bantul namun saya tidak ada hubungan keluarga.-----
- 6). Bahwa Tersangka pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Gumulan Ds Caturharjo, Kec Pandak, Bantul pernah melakukan perbuatan mempengaruhi WARJIYEM / DARTO WIYONO dengan rangkaian kata-kata bohong sehingga yang bersangkutan memberikan barang miliknya pada tersangka. -----
- 7). Bahwa tersangka mempengaruhi WARJIYEM / DARTO WIYONO dengan cara mengaku sebagai Kyai / Paranormal yang bisa melancarkan rejekinya sehingga WARJIYEM / DARTO WIYONO percaya dan memberikan barang miliknya berupa uang sejumlah Rp 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning.-----
- 8). Bahwa tersangka bersama ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY dan KUTUT (melerikan diri belum tertangkap),sebelum melakukan perbuatan dipasar Gumulan sudah direncanakan dahulu tentang waktu dan tempatnya melakukan yaitu pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. KUTUT datang kerumah saya dan tidur dirumah saya sebelum tidur Sdr KUTUT mengatur strateginya dan cara melakukannya dan peran masing-masing, peran saya sebagai Kyia/Paranormal peran ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY sebagai orang yang membujuk dan mempengaruhi sasaran (calon korban) sedangkan KUTUT yang mengendalikan. Dan setelah cocok dengan rencana tersebut kemudian tersangka sekitar pukul 19.00 Wib telepon pada Sdr. MOHAMAD AFANDI untuk menyopiri dan pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib Sdr. MOHAMAD AFANDI datang kerumah saya, kemudian kami berangkat menuju pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul.-----
- 9). Bahwa Tersangka bersama kawan-kawan berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AA 9495 JD atas nama tersangka.-----
- 10). Bahwa tersangka mengetahui Tanah yang dibungkus daun ketela dan dibungkus lagi dengan uang kertas pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) diikat tali rafiah warna biru dan kertas coklat bertuliskan hurub arab adalah alat yang digunakan dan telah dipersiapkan oleh Sdr. KUTUT untuk diberikan pada korban, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning yang dibungkus plastik ukuran kecil adalah hasil tersangka dan kawannya membujuk dan mempengaruhi dengan rangkaian kata-kata bohong WARJIYEM/DARTO WIYONO di Pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul, sedangkan Mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AA 9495 JD adalah mobil sarana transportasi yang kami gunakan sampai Pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak,Bantul.-----
- 11). Bahwa Tersangka dan kawannya tersebut menggunakan rangkaian kata-kata bohong yang dilakukan ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY dengan cara seolah - olah berperan sebagai orang lain dan sudah pernah ditolong oleh Tersangka dan diajaklah calon korban meminta berkah pada Tersangka dan setelah calon korban bertemu Tersangka, selanjutnya ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY menyakin kan calon korban seolah-olah Tersangka benar-benar seorang kyai yang bisa membantu memperlancar rejeki.-----

- 12). Bahwa Tersangka selain melakukan di Pasar Gumulan bersama teman-teman juga melakukan perbuatan yang sama ditempat lain dengan cara dan peran yang sama yaitu di Pasar Mangiran, Trimurti, Srandakan Bantul.-----
- 13). Bahwa Tersangka melakukan di pasar Mangiran, Trimurti, Srandakan, Bantul pada hari dan tanggal lupa bulan November 2014 sekira pukul 08.00 Wib dengan cara dan alat yang digunakan hampir sama persis dengan yang dilakukan di Pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul.-----
- 14). Bahwa Tersangka sebelumnya tidak tahu korban di pasar Mangiran Srandakan namun setelah tersangka dan kawan-kawan tertangkap di pasar Gumulan dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa korban di pasar Mangiran Srandakan menimpa Sdri.SURATMI, perempuan, 51 tahun, Islam, Dagang,Alamat : Dsn. Gedongan, Dk.Tunjungan,Ds. Caturharjo, Kec. Pandak, Bantul.-----
- 15). Bahwa tersangka mengaku Hasilnya di Pasar Mangiran mendapat gelang emas, kalung emas, cincin emas serta uang Rp 100.000, (seratus ribu rupiah), dan yang membawa Sdr. KUTUT serta yang menjual juga KUTUT, dan Tersangka tidak mengetahui perhiasan tersebut dijual laku berapa dan dimana menjualnya, Tersangka dan ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY hanya mendapatkan bagian.-----
- 16). Bahwa Tersangka mendapat bagian dari hasil dipasar Mangiran sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan ELLY SRI WAHYUNINGRUM Als.ELLY mendapatkan pembagian Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).-----
17. Bahwa Tersangka tahu caranya Sdr. KUTUT melarikan diri yaitu sewaktu mobil yang kami tumpangi dapat dihentikan orang kemudian KUTUT turun dari mobil dan keluar lari entah kemana dan saya besama MOHAMAD AFANDI sebagai sopir bisa tertangkap bersama mobilnya.-----
18. Bahwa tersangka tahu Ciri-cirinya Sdr. KUTUT adalah :-----
 - Umur kurang lebih 40 tahun, Tinggi badan kurang lebih 150 cm.
 - Kulit sawo matang.-----
 - Rambut hitam ikal.-----
 - Muka oval.-----
 - Logat bahasa orang Yogjakarta.-----
 - Kalau jalan sering melihat keatas.-----
 - Alamat Gunungkidul, Yogyakarta.-----Dan Tersangka apabila sewaktu-waktu bertemu dengan Sdr. KUTUT masih hafal dengan orangnya dan pada waktu melarikan diri hari Senin tanggal 12 Januari 2015,menggunakan kaos polos warna putih, celana pendek warna hitam.-----
19. Bahwa MOHAMAD AFANDI tidak tahu dan memang tidak kami beritahu rencana perbuatan yang akan kami lakukan, tugasnya dia hanya sebagai sopir dan akan kami bayar sesuai dengan tugas sebagai sopir.-----
20. Bahwa Tersangka mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan sementara tidak ada saksi yang meringankan Tersangka dalam perkara yang dihadapi.---
21. Bahwa tersangka mengaku semua keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan diberikan dan dalam pemeriksaan Tersangka tidak merasa ada tekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain maupun dari pemeriksa.-----

b. Tersangka:

Nama : ELLY SRI WAHYU NINGRUM al ELLY binti JAMALUDIN Alm Perempuan, tempat tanggal lahir Kebumen, 27 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan - Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku jawa, alamat : Dk.Jatimalang Tengah Rt 03/03 Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.-----

Menerangkan :

- 1). Bahwa tersangka diperiksa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tersangka akan memberikan keterangan dengan sebenarnya.-----
- 2). Bahwa tersangka tahu dan mengerti sebabnya diperiksa karena tersangka telah melakukan membujuk dan mempengaruhi orang dengan rangkaian kata bohong sehingga orang tersebut terpengaruh dan memberikan suatu barang pada orang lain.-----
- 3). Bahwa Tersangka mengaku belum pernah dihukum dan dalam pemeriksaan tidak menggunakan penasehat hukum atau pengacara dan akan dihadapi sendiri, dan tersangka sekarang tidak menghadapi perkara lain .-----
- 4). Bahwa Tersangka tahu dan ingat pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 08.00 Wib, berada di pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul bersama :-----
 - NUR MUHAMAD WIDODO Als DODO , umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sama dengan saya.-----
 - Sdr. KUTUT (nama Panggilan) laki-laki, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, dan setahu saya alamatnya di Gunungkidul, Yogyakarta.-----
 - MOHAMAD AFANDI, Laki-laki, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat : Ds.Jatimulyo Rt.04/03, Kec. Alian kab. Kebumen.-----
- 5). Bahwa Tersangka mengerti dan kenal dengan WARJIYEM / DARTO WIYONO, Perempuan, umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat : Dsn. Trisigan, Ds. Murtigading, Sanden, Bantul, dan kenal baru saja yaitu pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Gumulan Ds Caturharjo, Pandak, Bantul namun Tersangka tidak ada hubungan keluarga.-----
- 6). Bahwa Tersangka pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 08.00 Wib di Pasar Gumulan Ds Caturharjo, Kec Pandak, Bantul pernah melakukan perbuatan membujuk, mempengaruhi WARJIYEM / DARTO WIYONO dengan rangkaian kata-kata bohong sehingga yang bersangkutan memberikan barang miliknya pada orang lain. -----
- 7). Bahwa Tersangka membujuk, mempengaruhi dengan rangkaian kata bohong pada WARJIYEM/DARTO WIYONO dengan cara Tersangka memberi tahu bahwa orang laki-laki yang baru saja menyapanya adalah seorang Kyai / Paranormal yang bisa melancarkan rejekinya padahal laki-laki tersebut adalah NUR MUHAMAD WIDODO al DODO, laki laki, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat sama dengan Tersangka adalah suami Tersangka yang bukan Kyai / Paranormal .-----
- 8). Bahwa Tersangka tahu tanggapan WARJIYEM/DARTO WIYONO percaya dengan kata-kata Tersangka kemudian Sdri WARJIYEM/ DARTO WIYONO memberikan barang berupa uang sejumlah Rp 42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) dan 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning kepada NUR MUHAMAD WIDODO al DODO-----
- 9). Bahwa Tersangka sebelum melakukan perbuatan di pasar Gumulan sudah direncanakan dahulu tentang waktu dan tempatnya melakukan yaitu pada hari minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 Wib Sdr. KUTUT datang kerumah Tersangka dan tidur dirumah Tersangka sebelum tidur Sdr KUTUT mengatur strateginya dan cara melakukannya dan peran masing-masing, peran Trsangka sebagai orang yang membujuk dan mempengaruhi sasaran (calon korban) sedangkan KUTUT yang mengendalikan dan NUR MUHAMAD WIDODO al DODO sebagai Kyia/Paranormal setelah cocok dengan rencana tersebut kemudian NUR MUHAMAD WIDODO al DODO sekitar pukul 19.00 Wib telepon pada Sdr. MOHAMAD AFANDI untuk menyopiri dan pada pagi harinya yaitu hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib Sdr. MOHAMAD AFANDI datang kerumah Tersangka, kemudian kami berangkat menuju pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul.-----

- 10). Bahwa Tersangka bersama kawan-kawan berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AA 9495 JD atas nama Sdr. NUR MOHAMAD WIDODO.-----
- 11). Bahwa tersangka mengetahui Tanah yang dibungkus daun ketela dan dibungkus lagi dengan uang kertas pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) diikat tali rafiah warna biru dan kertas coklat bertuliskan hurub arab adalah alat yang digunakan dan telah dipersiapkan oleh Sdr. KUTUT untuk diberikan pada korban, sedangkan Uang tunai sejumlah Rp. 42.000 (empat puluh dua ribu rupiah) dan 3(tiga) buah cincin emas warna kuning yang dibungkus plastik ukuran kecil adalah hasil tersangka dan kawannya membujuk dan mempengaruhi dengan rangkaian kata-kata bohong WARJIYEM/DARTO WIYONO di Pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak, Bantul, sedangkan Mobil Daihatsu Xenia warna putih No.Pol AA 9495 JD adalah mobil sarana transportasi yang kami gunakan sampai Pasar Gumulan, Ds. Caturharjo, Pandak,Bantul.-----
- 12). Bahwa rangkaian kata-kata bohong yang Tersangka gunakan adalah Tersangka seolah - olah berperan sebagai orang lain dan sudah pernah ditolong oleh mbah kyai (NUR MOHAMAD WIDODO al DODO) dan Tersangka mengajak korban agar mau meminta berkah atau membuat korban supaya yakin seolah-olah NUR MOHAMAD WIDODO al DODO benar seorang kyai yang bisa membantu memperlancar rejeki.-----
- 13). Bahwa Tersangka selain melakukan yang terjadi di Pasar Gumulan Tersangka dan teman-teman Tersangka juga melakukan perbuatan yang sama dtempat lain dengan cara dan peran yang hampir sama yaitu di Pasar Mangiran, Trimurti, Srandonan Bantul namun Tersangka hari dan tanggalnya lupa pada bulan November 2014 sekira jam 08.00 Wib,Untuk cara dan alat yang digunakan hampir sama persis dengan yang dilakukan di Pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul.-----
- 14). Bahwa untuk korbannya sebelumnya Tersangka tidak tahu namun setelah Tersangka dan kawan-kawan tertangkap di pasar Gumulan dan diberitahu oleh pemeriksa bahwa korban di pasar Mangiran Srandonan menimpa Sdri.SURATMI, perempuan, 51 tahun, Islam, Dagang,Alamat : Dsn. Gedongan, Dk.Tunjungan,Ds. Caturharjo, Kec. Pandak, Bantul.-----
- 15). Bahwa hasil di Pasar Mangiran mendapatkan gelang emas, kalung emas, cincin emas serta uang RP 100.000,(seratus ribu rupiah), dan yang membawa Sdr. KUTUT serta yang menjual Sdr. KUTUT,namun saya tidak mengetahui perhiasan tersebut dijual laku berapa dan dimana menjualnya, Tersangka dan NUR MOHAMAD WIDODO al DODO hanya menerima bagian, tersangka mendapat bagian sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan NUR MOHAMAD WIDODO al DODO mendapatkan pembagian Rp. 700.000(tujuh ratus rupiah).-----
- 16). Bahwa Tersangka kenal dengan Sdr. KUTUT semenjak sekolah di SMA Karya Rini Yogyakarta, dan Sdr. KUTUT adalah teman pacar Tersangka waktu SMA, kemudian kami jarang bertemu,dan sewaktu Tersangka bepergian dengan suaminya yang pertama ketemu dengan Sdr. KUTUT dijalan di Yogyakarta, dan tanpa disengaja setelah Tersangka menikah lagi dengan suami yang kedua dan Tesangka tinggal di Kebumen Sdr. KUTUT datang kerumahnya,dan Tersangka serta suami Tesangka saling berkomunikasi sampai sekarang sehingga ada perbuatan ini, Tersangka tidak tahu nama lengkap serta alamat Sdr. KUTUT setahu Tesangka alamatnya di Gunungkidul Yogyakarta.-----
- 17). Bahwa Tersangka tidak tahu caranya Sdr. KUTUT melarikan diri yang tahu Sdr. NUR MOHAMAD WIDODO dan MOHAMAD AFANDI, dan ciri KUTUT adalah: -----
- Umur kurang lebih 40 tahun, Tinggi badan kurang lebih 150 cm.
- Kulit sawo matang.-----
- Rambut hitam ikal.-----
- Muka oval.-----
- Logat bahasa orang Yogjakarta.-----
- Kalau jalan sering melihat keatas.-----
- Alamat Gunungkidul, Yogyakarta.-----

Dan Tersangka apabila sewaktu-waktu bertemu dengan Sdr. KUTUT masih hafal dengan orangnya dan pada waktu melarikan diri hari Senin tanggal 12 Januari 2015, menggunakan kaos polos warna putih, celana pendek warna hitam.-----

- 18). Bahwa MOHAMAD AFANDI tidak tahu dan memang tidak kami beritahu zencana perbuatan yang akan kami lakukan, tugasnya dia hanya sebagai sopir dan akan kami bayar sesuai dengan tugas sebagai sopir.-----
- 19). Bahwa Tersangka mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbatannya dan sementara tidak ada saksi yang meringankan saya dalam perkara yang dihadapi.-----
- 20). Bahwa tersangka mengaku semua keterangan yang diberikan sudah benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan diberikan dan dalam pemeriksaan Tersangka tidak merasa ada tekanan, paksaan dan pengaruh dari orang lain maupun dari pemeriksa.-----

9. Barang Bukti : -----

- 1). Barang bukti yang disita dari Tersangka NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm berupa :
 - a. 1(satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih, Nomor plat: AA-9454-JD, No.Rangka : MHKVI AALJCK001136, No.Mesin : DP60595, Atas nama STNK NUR MUHAMAD WIDODO beserta Kunci kontak dan STNK nya.-----
 - b. Uang tunai sejumlah Rp.42.000,-(empat puluh dua ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - 1(satu) lembar uang pecahan Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah).-----
 - 2(dua)lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).-----
 - 1(satu)lembar uang pecahanRp.2000, (dua ribu rupiah).--
 - 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning.-----
 - 1 (satu)lembar kertas ukuran kecil warna coklat yang bertuliskan huruf arab dibungkus isolasi warna bening.-----
- 2) Barang bukti yang disita dari Saksi WARJIYEM / DARTO WIYONO berupa :
 - Tanah yang dibungkus dengan daun ketela kemudian dibungkus lagi dengan uang pecahan Rp 2000,-(dua ribu rupiah) yang diikat menggunakan tali rafiah warna biru.-

IV. ANALISA YURIDIS: -----

----- Dari hasil pemeriksaan Saksi dan pemeriksaan Tersangka serta adanya barang bukti yang disita apabila dihubung-hubungkan dalam perkara ini terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, termasuk persesuaian keadaan bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO alm Laki-laki,Tempat tanggal lahir di Kebumen, 22 Oktober 1961, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat : Dk.Jatimalang Tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah dan Tersangka ELLY SRI WAHYU NINGRUM al ELLY binti JAMALUDIN alm Perempuan, tempat tanggal lahir di Kebumen, 27 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku jawa, alamat : Dk.Jatimalang Tengah Rt 03/03 Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dan

KUTUT (milarikan diri dan belum tertangkap), hal tersebut dapat dilihat dari pembuktian terpenuhinya unsur Pasal 378 KUHP. ---

Pasal 378 KUHP berbunyi : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, manpun dengan karangan perkataan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. ---

Unsur - Unsur Pasal 378 KUHP tentang Penipuan sebagai berikut:--

1. **Barang siapa :** -----

Yang dimaksud barang siapa adalah orang, disini orang yang dimaksud adalah Sdr.NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm, dan Sdri. ELLY SRI WAHYU NINGRUM binti JAMALUDIN Alm.yang telah mengakui melakukan penipuan terhadap Sdri. WARJIYEM / DARTO WIYONO yang didukung keterangan para Saksi,maka unsur ini jelas terpenuhi. ---

2. **Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :** -----

Bawa unsur ini telah terpenuhi karena Sdr.NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm dan Sdri. ELLY SRI WAHYU NINGRUM binti JAMALUDIN Alm.telah berhasil meminta barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning serta uang sebesar Rp. 42.000(empat puluh dua ribu rupiah), milik Sdri. WARJIYEM / DARTO WIYONO yang kemudian barang tersebut telah dibawa oleh KUTUT (yang milarikan diri dan sampai sekarang belum tertangkap), sehingga perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain terpenuhi. .---

3. **Memakai nama palsu atau keadaan palsu:** -----

Unsur ini terpenuhi karena Sdr.NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm yang bukan seorang Kyai / Paranormal mengaku sebagai Kyia/Paranormal yang bisa melancarkan rejeki,sehingga orang ini menggunakan kejadian yang palsu. ---

4. **Dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang :** -----

Bawa unsur ini telah terpenuhi karena Sdri. ELLY SRI WAHYU NINGRUM binti JAMALUDIN Alm telah membujuk, mempengaruhi dengan rangkaian kata-kata bohong pada WARJIYEM / DARTO WIYONO sehingga WARJIYEM / DARTO WIYONO terpengaruh dan memberikan suatu barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning serta uang sebesar Rp. 42.000(empat puluh dua ribu rupiah) pada Sdr.NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm, sehingga unsur ini jeas terpenuhi. ---

Unsur-Unsur pasal 378 KUHP tersebut diatas dalam perkara ini didukung beberapa alat bukti berupa : -----

1. Keterangan Saksi WARJIYEM/DARTO WIYONO yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015.-----

2. Keterangan Saksi SURATMI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015.-----

3. Keterangan Saksi SUPARMAN Al KISMO yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan phari Senin tanggal 12 Januari 2015.-

4. Keterangan Saksi MUHAMAD AFANDI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015.-----
5. Keterangan Saksi SARONI yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015.-----
5. Keterangan Tersangka NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm, dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015.-----
6. Keterangan Tersangka ELLY SRI WAHYU NINGRUM binti JAMALUDIN Alm yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015.-----
7. Adanya barang bukti yang disita pada tanggal 12 Januari 2015, dan barang bukti yang disita tersebut diakui oleh Tersangka maupun oleh ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.


V. KESIMPULAN:


----- Dari alat bukti yang dikumpulkan Penyidik /Penyidik Pembantu yang berupa alat bukti keterangan Saksi dan keterangan Tersangka serta barang bukti yang disita, maka Penyidik / Penyidik Pembantu menyimpulkan bahwa :-----

1. NUR MUHAMAD WIDODO al DODO bin KARTIJO Alm, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Kebumen, 22 Oktober 1961, Agama Islam, Wiraswasta, Alamat : Dk.Jatimalang Tengah Rt.03/03, Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.-----
2. ELLY SRI WAHYU NINGRUM binti JAMALUDIN Alm Perempuan, Tempat tanggal lahir di Kebumen, 27 Mei 1973, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Suku jawa, alamat : Dk.Jatimalang Tengah Rt 03/03 Ds.Jatimulyo, Kec.Alian, Kab.Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.-----

----- Telah terbukti melakukan membujuk, mempengaruhi dengan keadaan palsu dan rangkaian perkataan bohong pada WARJIYEM / DARTO WIYONO dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sehingga dapat disangka telah melakukan tindak pidana: **Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP.**-----

----- Demikian Berita Acara Pendapat' (Resume) ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan kemudian ditutup dan ditanda tangani di Pandak hari Jum'at tanggal 23 Januari 2000 Lima belas.-----



Penyidik Pembantu

SAT TOTO WAHYU W
BRIGADIR NRP 63110346

Penyidik

ARUJIYANTA
IPTU NRP 62020759



PUTUSAN

Nomor : 76/PID.B/2015/PN.Btl,

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili Perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap :NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO bin

KARTUJO (alm);

Tempat Lahir : Kebumen

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /22 Oktober 1961

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan Indonesia

Tempat tinggal: Dukuh Latimalang Tengah RT. 03/03

Desa Latimulyo, Kecamatan Alian.

Kabupaten Kabumen, Jawa Tengah

A g a m a Islamia

Bekerjaan • Wiraswasta

Pendidikan : SD Tamat

2. Nama lengkap :ELLY SRI WAHYU NINGRUM alias
ELLY

binti JAMALUDIN (alm):

Tempat Lahir : Kebumen

Umur/Tanggal lahir : 42 tahun /27 Mei 1973

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan :Indonesia:

Tempat tinggal:Dukuh Latimatang Tengah RT. 03/03,

Desa Latimulyo, Kecamatan Alian,

ОСУАКИ Kabir

A n a m a "slam"

Bekariaan : Wiraswasta

RENAKARAN DAN ATAU PENAHANAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penangkapan pada tingkat Penyidikan pada tanggal 12 Januari 2015;
2. Penahanan pada tingkat Penyidikan sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Februari 2015;
3. Perpanjangan penahanan pada tingkat Penyidikan sejak tanggal 02 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
4. Penahanan di tingkat Penuntutan sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
5. Penahanan di tingkat Pengadilan sejak tanggal 24 Maret 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
6. Perpanjangan Penahanan di tingkat Pengadilan sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Juni 2015;

Para Terdakwa atas kehendaknya sendiri menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dalam Persidangan;

PENGADILAN NEGERI BANTUL;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor: 76/Pen.Pid/2015/PN. Btl., tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 76/Pen.Pid/2015/PN. Btl., tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari Berkas Perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di hadapkan ke muka Persidangan yang diselenggarakan di kantor Pengadilan Negeri Bantul oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO bin KARTIJO (alm) bersama terdakwa II BUY SRI WAHYU NINGRUM alias ELLY binti JAMALUDIN (alm), pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat Pasar Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak .Kabupaten Bantul atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awal sebelum melakukan perbuatan penipuan di pasar Gumulan sudah direncanakan dahulu waktu dan tempatnya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB KUTUT (belum tertangkap) datang kerumah para terdakwa (suami istri) tidur di rumah para terdakwa sebelum tidur KUTUT (belum tertangkap) mengatur strateginya dan cara melakukannya dan peran masing-masing, peran terdakwa I sebagai Kyai/paranormal sedangkan peran terdakwa II sebagai orang yang membujuk dan mempengaruhi calon korban (sasaran) sedangkan KUTUT yang mengendalikan. Kemudian setelah cocok rencana tersebut kemudian terdakwa I menelpon sekitar pukul 19.00 WIB pada saksi Muhammad Afandi untuk menyopiri (sebagai pengemudi);

Pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 05.00 WIB saksi Muhammad Afandi datang kerumah terdakwa I dan terdakwa II, kemudian KUTUT, terdakwa I dan terdakwa II berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA 9454 JD warna putih milik terdakwa I NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dilokasi Pasar Gumulan, KJTUT menyuruh saksi Muhammad Afandi menghentikan mobil kemudian parkir diselatan pasar dan saksi Muhammad Afandi disunuh menunggu dimobil, selanjutnya KUTUT, terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil menuju masuk pasar, setelah masuk pasar terdakwa I menanya saksi korban WARJIYEM dengan berkata "Blonjo Mbah" (Belanja Mbah) dijawab saksi korban Warjiyem "Nggih" (Iya), selanjutnya terdakwa II mendekati saksi korban Warjiyem dan menanyakan "Sampeyan ditakoni mas Kyai nopo mbah" ("Kamu ditanya mas Kyai apa mbah" sambil terdakwa II menunjukkan terdakwa I "Kae mas Kyai wong pinter Mbah" (Itu mas Kyai orang pintar Mbah) minta berkah aja Mbah dan jawab saksi korban Warjiyem "Menopo njeh" (apa benar) dijawab terdakwa II "Mjeh lesres Mbah" (Ya benar Mbah) dan terdakwa II merangkul saksi korban WARJIYEM dan diajak jalan menuju kearah terdakwa I dan berhenti kemudian terdakwa II bilang "Keteresan Mbah sampeyan ditangleti mas Kyai, Sampeyan bejo angsal wahyu" (kebetulan Mbah Kamu ditanya mas Kyai Kamu untung dapat wahyu) saksi korban WARJIYEM, setelah sampai didepan terdakwa I saksi korban WARJIYEM mengatakan "Nyuwun berkah pak Kyai supoyo kulo laris le dodolan pak Kyai" (minta berkah pak Kyai supaya laris saya jualan pak Kyai) dan dijawab terdakwa I "O njeh Mbah" (O ya Mbah), kemudian terdakwa I berkata dengan saksi Korban "Nek saget pados panggenan ampun teng riki nek kersa, nek mboten kerso boten nopo-nopo" (Kalau bisa cari tempat jangan disini kalau kamu bersedia kalau tidak bersedia tidak apa-apa) dan dijawab saksi Korban "Nggeh derek teng pundi" (Ya ikut saja dimana), kemudian terdakwa I dan saksi korban WARJIYEM serta terdakwa II berjalan kearah timur pasar kemudian mereka bertiga duduk diteras rumah orang sambil berbincang selanjutnya terdakwa I mengatakan pada saksi korban WARJIYEM "Niki kulo sukan cepengen Mbah kajenge dodolane laris" (Ini saya kasih pegangan Mbah agar jualanya laris" dijawab "o nggeh" (o ya), kemudian terdakwa I berkata "syarate jenengan harus beramal ke Mushola/Masjid Rp. 2.000,-" (syaratnya kamu harus beramal Mushola/Masjid Rp.2.000,-), selanjutnya terdakwa I "Si Mbah oten arto sing go kulakan sanese mboten" dijawab "Oten kawan doso ewu" (Si Mbah punya uang untuk kulakan lainnya tidak) dijawab "Ada empat puluh ribu rupiah". Terdakwa I berkata "Kene Mbah kagungan duwit lan perhiasan sanese



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus mriki Mbah" (Sini Mbah kepunyaan uangmu dan perhiasan lainnya saya bungkus sini Mbah" dan dijawab "O nggeh pak Kyai" (O ya pak Kyai) kemudian saksi korban WARJIYEM melepas ketiga cincin emas yang dipakainya dan diserahkan kepada terdakwa I, selanjutnya uang dan tiga cincin untuk menyakinkan oleh terdakwa I dibungkus kertas warna coklat bertuliskan huruf arab diisolasi warna bening dan dibungkus dengan uang Rp. 2.000,- selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi korban WARJIYEM menggenggam bungkusannya tersebut pada tangan kanannya, selanjutnya terdakwa I pamit wudhu namun yang sebenarnya menemui KUTUT yang mengawasi dan mengendalikan dari jarak 5 meter dibelakang terdakwa I kemudian KUTUT memberi tanah yang dibungkus daun ketela dan dibungkus lagi uang kertas pecahan Rp. 2.000,- kemudian terdakwa I ikat dengan rafia warna biru, kemudian terdakwa I menemui saksi korban WARJIYEM lagi dan meminta barang yang digenggam tadi diberi doa selanjutnya saksi korban WARJIYEM terdakwa I beri bungkusannya yang dari KUTUT yang diikat tali rafia warna biru untuk digenggam dan pura-pura sudah terdakwa I berdoa didepan mulut terdakwa I sendiri, selanjutnya saksi korban WARJIYEM disuruh menyimpan barang tersebut kedalam dompetnya dan disuruh pulang dan setelah sampai dirumah baru boleh dibuka. Setelah saksi korban WARJIYEM berjalan pulang kearah utara dan diikuti terdakwa II dari belakang kemudian terdakwa II berbelok kearah barat mengikuti terdakwa I keluar pasar kemudian disusul KUTUT, selanjutnya KUTUT meminta terdakwa I barang milik saksi korban WARJIYEM, barang tersebut dibawa KUTUT, selanjutnya KUTUT, terdakwa I dan terdakwa II menuju mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA 9495 JD warna putih yang parkir selatan Pasar, setelah mobil berjalan 200 meter dikejar, dihentikan dan ditangkap masyarakat;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban WARJIYEM menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan telah memahami isinya dan tidak akan mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan ke muka Persidangan Saksi, yaitu :

I. Saksi WARJIYEM di bawah sumpah telah menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah melakukan penipuan kepada Saksi pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 sekitar pukul 08.00 WIB di Pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menyerahkan 3 (tiga) buah cincin warna kuning serta uang kepada Terdakwa Nur Muhammad pertama sejumlah Rp. 2.000,- dan kedua uang sejumlah Rp. 42.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya para Terdakwa membujuk dan mempengaruhi Saksi dengan kata-kata bohong, terdakwa Nur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad menyapa Saksi dengan kata-kata "Blonjo Mbah" Saksi jawab Nggih, kemudian terdakwa Elly mendekati Saksi dan bertanya, Sampeyan ditakoni mas Kyai nopo Mbah? selanjutnya terdakwa Elly berkata "Kae mas Kyai Wong pinter Mbah", kemudian Saksi terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa II yang mengatakan pada Saksi bahwa Terdakwa I yang ditunjukkan adalah Kyai / Paranormal yang bisa memperlancar rejeki dan dagangan Saksi bisa laris sehingga terbujuk dan terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa II. Kemudian Saksi diajak oleh Terdakwa II menemui Terdakwa I. Kemudian setelah Saksi ketemu dengan Terdakwa II lalu Saksi minta berkah kepada Terdakwa I agar dagangannya laris, dan Terdakwa I menyanggupi, kemudian Terdakwa I meminta uang pada Saksi dan menyuruh Saksi agar melepaskan perhiasan yang dipakai oleh Saksi. Kemudian Saksi memberikan uang milik Saksi senilai Rp. 2.000,- dan Rp. 42.000,- serta 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Barang-barang milik Saksi tersebut dibungkus oleh Terdakwa I dengan kertas dan bungkus itu lalu dibungkus lagi oleh Terdakwa I dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) milik Saksi, dan Saksi disuruh oleh Terdakwa I menggenggam bungkus tersebut. Tak beberapa lama kemudian Terdakwa I meminta barang yang Saksi genggam tersebut untuk diberikan doa, lalu setelah didoakan oleh Terdakwa I bungkus itu diberikan lagi pada Saksi, dan Saksi disuruh pulang oleh Terdakwa I sambil berpesan kepada Saksi bahwa bungkus dibuka setelah sampai rumah dan sebelum membuka bungkusannya wudhu dulu, dan setelah Saksi sampai rumah kemudian wudhu dan membuka bungkus tadi, ternyata isinya hanya tanah yang dibungkus daun ketela dibungkus lagi dengan uang kertas Rp. 2.000,- yang diikat rafia biru;

Bawa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi SURATMI di bawah sumpah telah menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 08.00 WIB di dalam Pasar Gumulan Caturharjo Pandak Bantul ketika itu Saksi sedang berbelanja, di dalam Pasar Saksi melihat korban Warjiyem/Darto Wiyono sedang berbincang dengan seorang perempuan dengan bertanya "sampeyan ditakoni mas Kyai nopo Mbah? Sambil menunjuk seorang laki-laki yang berumur sekitar 50 tahun. Saksi tahu perempuan tersebut kemudian merangkul Warjiyem untuk jalan mendekati dan bertemu dengan laki-laki yang ditunjuk tersebut. Kemudian Saksi lihat Warjiyem dan perempuan serta laki-laki tersebut pergi ke arah timur pasar kemudian duduk di teras rumah orang, selanjutnya Saksi mengamati dan melihat orang tersebut, kemudian Saksi menelpon Suami Saksi dan menyatakan bahwa yang melakukan penipuan pada Saksi ada di timur pasar Gumulan di teras rumah orang dengan Warjiyem;
 - Bahwa setahu Saksi, yang laki-laki meminta sesuatu barang pada Warjiyem, kemudian Warjiyem disuruh menggenggam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan tangan kanannya, selanjutnya laki-laki tadi menunjukkan Warjiyem dan perempuan tersebut entah kemana Saksi tidak tahu, kemudian laki-laki tadi datang lagi dan duduk lagi dihadapan Warjiyem kemudian memegang tangan kanannya Warjiyem ditaruh dihadapannya setelah selang 1 (satu) menit dilepaskan tangannya Warjiyem dari pegangan laki-laki itu;
- Bahwa yang Saksi tahu kemudian Warjiyem meninggalkan tempat tersebut jalan ke arah utara diikuti oleh perempuan dibelakangnya setelah jalan kurang lebih 5 meter yang perempuan belok ke arah barat keluar pasar dan Saksi ikuti. Kemudian Saksi hentikan dan Saksi pegang dan Saksi minta bantuan Satpam pasar untuk mengamankan dan selang waktu 10 menit Polisi datang;
 - Bahwa yang menjadikan Saksi berani menghentikan dan memegang perempuan itu dan minta bantuan Satpam pasar untuk mengamankan karena Saksi ingat dan yakin kalau perempuan itu adalah orang yang pernah melakukan penipuan dengan membujuk dan mempengaruhi Saksi sehingga Saksi tergerak menyerahkan barang kepadanya sehingga Saksi mengalami kerugian Kira-kira Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Bahwa kerugian Saksi tersebut kini sudah dikembalikan oleh para Terdakwa;

Bahwa atas keterangan Saksi, para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi SUPARMAN di bawah sumpah telah menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, bertempat Pasar Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Saksi sedang menunggu dipinggir pasar Gumulan menunggu istri (SURATMI) yang sedang belanja kemudian Saksi mendapat telepon dari istri yang mengatakan bahwa yang telah melakukan penipuan kepada istri Saksi ada di pasar Gumulan, diteras rumah orang duduk bersama saksi Warjiyem;
 - Bahwa kemudian Saksi menyusul saksi Suratmi ke Pasar dan selanjutnya Saksi mengawasi mereka Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan melihat terdakwa I memegang tangan kanan Warjiyem dihadapan muka terdakwa I. Selang 1 menit tangan kanan Warjiyem dilepaskan, lalu saksi Warjiyem meninggalkan Terdakwa I dan berjalan ke utara diikuti Terdakwa II berjalan menuju keluar Pasar. Kemudian Saksi menghentikan Terdakwa II mengamankan dan minta tolong pada Satpam;
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa I berjalan keluar dari dalam Pasar lalu naik ke atas mobil Xenia berwarna putih yang berhenti. Akhirnya ketika Terdakwa I masuk mobil itu Saksi berteriak "hentikan mobil putih itu didalamnya ada orang yang telah menipu", dan terdengar orang banyak. Akhirnya mobil dapat dihentikan dan 2 orang yang ada didalamnya diamankan Petugas Polisi Polsek Pandak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa mereka Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap Istri Saksi (Suratmi) di Pasar Mangiran, Srandonan, Bantul pada hari Minggu tanggal 16 Nopember 2014 pukul 08.00 WIB berupa gelang emas warna kuning berat 10 gram 100 miligram, kalung emas warna kuning 5 gram, cincin emas warna kuning berat 2 gram, uang Rp. 100.000,-. Jadi jumlah kerugian seluruhnya kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bawa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi MOHAMMAD AFANDI bin AHYANI (alm) di bawah sumpah telah menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, bertempat Pasar Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Saksi menunggu didalam mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA 9454 JD warna putih milik terdakwa I NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO, pada waktu itu Saksi menunggu mereka Terdakwa dan KUTUT (belum tertangkap) sebagai sopir mereka Terdakwa, Saksi sebagai sopir karena Saksi pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 dihubungi Terdakwa I untuk mengantarkan ke Jogjakarta. Saksi mengiyakan, namun Saksi tidak tahu dalam rangka apa;
- Bawa selama dalam perjalanan menuju Jogjakarta Saksi tidak mendengar mereka Terdakwa maupun temannya bermama KUTUT melakukan percakapan;
- Bawa ya benar, mereka Terdakwa adalah yang Saksi maksud bernama Nur Muhammad Widodo alias Dodo dan Elly Sri Wahyu Ningrum alias Elly yang Saksi tunggu dipinggir jalan selatan pasar Gumulan, Caturharjo,Pandak,Bantul. Mereka masuk kedalam Pasar bersama KUTUT. Tetapi KUTUT melarikan diri keluar dari dalam mobil sewaktu mobil dihentikan oleh Orang-orang di Pasar;


Bawa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar;

5. Keterangan saksi SARONI di bawah sumpah telah menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja sebagai satpam di Pasar Gumulan, Caturharjo, Pandak, Bantul;
- Bawa pada hari Senin, tanggal 12 Januari 2015 saat Saksi sedang melaksanakan tugas sebagai satpam di Pasar tersebut Saksi melakukan pertolongan terhadap Suratmi untuk mengamankan Terdakwa II karena menurut keterangan saksi Suratmi Terdakwa II juga telah melakukan penipuan terhadap saksi Suratmi di Pasar Mangiran, Srandonan, Bantul;
- Bawa selanjutnya Saksi menghubungi Polsek Pandak. Kemudian sekitar 10 menit Terdakwa II diamankan di Polsek Pandak;

Disclaimer

Kepolisian Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk senantiasa memberikan informasi pelajari bagi diri dan alam sekitar dengan baik dan benar. Mahkamah Agung serta polisinya publik, transparan dan akurat dalam pelaksanaan fungsi/persidangan. Dalam hal ada informasi atau data yang termuat pada situs ini atau dalam surat yang dikirimnya ada, namun bedan brilio, maka harus segera hubungi Kepolisian Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepolisian@mahkamahagung.go.id
Telp. 021-564 3346 (ext. 11)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa atas keterangan Saksi tersebut diatas, para Terdakwa menyatakan benar;

6. Keterangan saksi DEDI HERI SETIAWAN di bawah sumpah telah menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku kuasa bursa mobil Muncul Gombong sebagai pihak yang menyewakan, dan Nur Muhammad Widodo sebagai pihak penyewa dengan aturan pihak penyewa sebelum melunasi seluruh kewajiban membayar biaya sewa beli sampai selesai maka mobil yang disewa masih milik bursa mobil, jenis mobil yang Saksi jual pada Nur Muhammad Widodo jenis mobil Daihatsu Xenia warna putih AA 9454 JD;
- Bahwa cicilan mobil tersebut berjalan lancar. Terdakwa I sampai bulan April 2015 sudah membayar sejumlah 29 bulan dan masih kurang 7 bulan dan status kepemilikan sudah atas nama Terdakwa I secara perjanjian masih milik bursa mobil;

Bawa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya para TERDAKWA menerangkan di depan Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:


- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015, bertempat Pasar Gumulan, Desa Caturharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul Terdakwa telah melakukan penipuan dengan terdakwa II (ISTRI TERDAKWA I), sebelum melakukan perbuatan penipuan di Pasar Gumulan sudah direncanakan dahulu waktu dan tempatnya yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB KUTUT (belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa bersama KUTUT (belum tertangkap) mengatur strateginya dan cara melakukannya dan peran masing-masing. Peran Terdakwa I sebagai Kyai/paranormal sedangkan peran Terdakwa II sebagai orang yang membujuk dan mempengaruhi calon korban (sasaran) sedangkan KUTUT yang mengendalikan. Kemudian setelah cocok rencana tersebut kemudian Terdakwa I menelpon sekitar pukul 19.00 WIB pada saksi Muhammad Afandi untuk menyopiri (sebagai pengemudi). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 05.00 WIB saksi Muhammad Afandi datang kerumah Terdakwa I, kemudian KUTUT, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menggunakan mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA 9454 JD warna putih milik terdakwa I NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO, sekitar pukul 08.00 WIB sampai dilokasi Pasar Gumulan, KUTUT menyuruh saksi Muhammad Afandi menghentikan mobil kemudian parkir diselatan pasar dan saksi Muhammad Afandi disuruh menunggu dimobil, selanjutnya KUTUT, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil menuju masuk Pasar, setelah masuk Pasar Terdakwa I menyapa saksi korban WARJIYEM

Disclaimer

Kepemimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk peduli mencerdaskan informasi publik dan akurat sebagai bantuan hukum dan Mahkamah Agung untuk pelajaran publik, transparensi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi penegakan hukum dalam rangka memberikan informasi yang benar dan akurat bagi masyarakat. Namun demikian, tidak dapat dijamin Keakuratan Mahkamah Agung RI membuat :

Email : kepdirputusan@mehkamahagung.go.id

Telp : 021-386 5342 (ext.216)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata "Blonjo Mbah" (Belanja Mbah) dijawab saksi korban Warjiyem "Nggih" (Iya), selanjutnya Terdakwa II mendekati saksi korban Warjiyem dan menanyakan "Sampeyan ditakoni mas Kyai nopo mbah" (Kamu ditanya mas Kyai apa Mbah) sambil Terdakwa II menunjuk saya "Kae mas Kyai wong pinter Mbah" (Itu mas Kyai orang pintar Mbah) minta berkah aja Mbah dan jawab saksi korban Warjiyem "Menopo njeh" (Apa benar) dijawab Terdakwa II "Njeh leres Mbah" (Ya benar Mbah) dan Terdakwa II merangkul saksi korban WARJIYEM dan diajak jalan menuju kearah Terdakwa I dan berhenti kemudian Terdakwa II bilang "Keleresan Mbah Sampeyan ditangleti mas Kyai, Sampeyan bejo angsal wahyu" (Kebetulan Mbah kamu ditanya mas Kyai kamu untung dapat wahyu) saksi korban WARJIYEM, setelah sampai didepan Terdakwa I saksi korban WARJIYEM mengatakan "Nyuwun berkah pak Kyai supoyo kulo laris le dadolan pak Kyai" (Minta berkah pak Kyai supaya laris saya jualan pak Kyai) dan saya jawab "O njeh Mbah" (O ya Mbah), kemudian Terdakwa I berkata dengan saksi korban "Nek saget pados panggenan ampun teng rikti nek kersa, nek mboten kerso boten nopo-nopo" (Kalau bisa cari tempat jangan disini kalau kamu bersedia kalau tidak bersedia tidak apa-apa) dan dijawab saksi korban "Nggeh derek teng pundi" (Ya ikut saja dimana), kemudian Terdakwa I dan saksi korban WARJIYEM serta Terdakwa II berjalan kearah timur Pasar kemudian mereka bertiga duduk diteras rumah orang sambil berbincang selanjutnya Terdakwa I mengatakan pada saksi korban WARJIYEM "NIki kulo sukan cepengan Mbah kajenge dadolane laris" (Ini saya kasih pegangan Mbah agar jualanya laris" dijawab "O nggeh" (O ya), kemudian Terdakwa I berkata "Syarat jenengan harus beramal ke Mushola/Masjid Rp. 2.000,-" (Syaratnya kamu harus beramal Mushola/Masjid Rp.2.000,-) , selanjutnya Terdakwa I berkata "Si Mbah otentik sing go kulakan sanese mboten" dijawab "Onten kawan doso ewu" (Si Mbah punya uang untuk kulakan lainnya tidak) dijawab "Ada empat puluh ribu rupiah". Terdakwa I berkata "Kene Mbah kagungan duwit lan perhiasan sanese dibungkus mriki Mbah" (Sini Mbah kepunyaan uangmu dan perhiasan lainnya saya bungkus sini Mbah" dan dijawab "O nggeh pak Kyai" (O ya pak Kyai). Kemudian saksi korban WARJIYEM melepas ketiga cincin emas yang dipakainya dan diserahkan kepada Terdakwa I , selanjutnya uang dan tiga cincin untuk menyakinkan oleh Terdakwa I dibungkus kertas warna coklat bertuliskan huruf Arab diisolasi warna bening dan dibungkus dengan uang Rp. 2.000,- selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi korban WARJIYEM menggenggam bungkusannya tersebut pada tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa I pamit wudhu namun yang sebenarnya menemui KUTUT yang mengawasi dan mengendalikan dari jarak 5 meter dibelakang Terdakwa I kemudian KUTUT memberi tanah yang dibungkus daun ketela dan dibungkus lagi uang kertas pecahan Rp. 2.000,- kemudian Terdakwa I ikat dengan rafia warna biru, kemudian Terdakwa I menemui saksi korban WARJIYEM lagi dan meminta barang yang digenggam tadi diberi doa selanjutnya Terdakwa I memberi bungkusannya yang diikat tali rafia warna biru dari KUTUT tadi kepada saksi korban WARJIYEM untuk digenggam dan pura-pura sudah Terdakwa I beri doa didepan mulut Terdakwa I sendiri, selanjutnya saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARJIYEM disuruh menyimpan barang tersebut ke dalam dompetnya dan disuruh pulang dan setelah sampai dirumah baru boleh dibuka. Selanjutnya, saksi korban WARJIYEM berjalan pulang kearah utara dan diikuti Terdakwa II dari belakang kemudian Terdakwa II berbelok kearah barat mengikuti Terdakwa I keluar Pasar kemudian disusul KUTUT, selanjutnya KUTUT meminta Terdakwa I untuk menyerahkan barang milik saksi korban WARJIYEM tersebut dan kemudian barang tersebut dibawa KUTUT, selanjutnya KUTUT, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA 9495 JD warna putih yang parkir selatan Pasar, setelah mobil berjalan 200 meter dikejar, lalu mobil tersebut dihentikan dan ditangkap masyarakat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana di muka Persidangan pada Rabu, tanggal 06 Mei 2015 dengan Amarnya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

M E N U N T U T;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I NUR MUHAMMAD WIDODO alias DODO bin KARTIJO dan terdakwa II ELLY SRI WAHYU NINGRUM alias ELLY binti JAMALUDIN bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: AA 9454 JD beserta STNK dan kunci kontak dikembalikan Terdakwa I Nur Muhammad Widodo alias Dodo bin Sukirjo alm.;
 2. Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning, 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna coklat bertuliskan huruf Arab diisolasi warna bening, Tanah yang dibungkus daun Ketela, uang pecahan Rp. 2.000,-, tali rajai warna biru dikembalikan saksi korban WAJIYEM;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);


Telah mendengar Pembelaan para Terdakwa secara lisan di Persidangan yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi para Terdakwa karena para Terdakwa telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Disclaimer

Kepariwisataan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mempertahankan integritas dan transparansi informasi publik. Transparansi dan akurasi data pelaksanaan tugas peradilan, dalam hal Arsitektur Informatika yang dimiliki pada masa kini dan masa yang akan datang adalah tujuan kita, meskipun belum sempurna, maka harap segera memberi kontribusi bagi kerja sama Mahkamah Agung RI melalui:

E-mail : expedisi@mahkamahagung.go.id

Telp. : 021-364 2368 (xx010)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan para Terdakwa tersebut secara lisan di Persidangan yang pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik/Tanggapan para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut secara lisan di Persidangan yang pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang atas suatu Tindak Pidana maka semua unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan harus terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur hukum yang perlu dibuktikan dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur hukum yang perlu dibuktikan dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa terminologi kata "Barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau Setiap Orang sebagai Subjek Hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, pemberinan para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada Sidang pertama dan pemberinan para Saksi yang hadir di Persidangan, Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta Pembelaan (Permohonan) para Terdakwa secara lisan didepan Persidangan sebagaimana yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini maka Majelis Hakim memperoleh Fakta Hukum, bahwa yang sedang diadili di depan Persidangan Pengadilan Negeri Bantul dalam perkara ini benar adalah terdakwa I **NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO bin KARTIJO (Alm.)** dan terdakwa II **ELLY SRI WAHYU NINGRUM alias ELLY binti JAMALUDIN (Alm.)**, oleh karena itu jelaslah sudah pengertian "Barang siapa" yang dimaksud dalam unsur ini tiada lain adalah para Terdakwa tersebut sehingga Pengadilan Negeri Bantul berpendirian bahwa unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum pada diri para Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan terungkap Fakta-Fakta Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa para Terdakwa dihadapkan ke muka Persidangan ini dengan dakwaan telah melakukan penipuan kepada korban WARJIYEM/DARTO WIYONO;
- Bawa perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
 - Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya telah membohongi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa I adalah seorang Kyai/Paranormal;
 - Kemudian Terdakwa II mengajak Korban untuk meminta berkah kepada Terdakwa I. Selanjutnya, Korban minta berkah kepada Terdakwa I agar dagangannya laris lalu Terdakwa I meminta saksi korban WARJIYEM untuk menyerahkan Barang-barang berharga miliknya kepada Terdakwa I. Kemudian Korban memberikan uang miliknya senilai Rp. 42.000,- dan ketiga cincin emas yang dipakainya kepada Terdakwa I, dan Barang-barang milik Korban tersebut lalu dibungkus oleh Terdakwa I dengan kertas warna coklat bertuliskan huruf arab diisolasi warna bening dan dibungkus lagi dengan uang Rp. 2.000,-;
 - Selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi korban WARJIYEM menggenggam bungkus tersebut pada tangan kanannya, kemudian Terdakwa I pamit untuk berwudhu. Namun yang sebenarnya, Terdakwa I menemui KUTUT yang berada pada jarak kurang lebih 5 meter dibelakang Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian KUTUT memberi tanah yang dibungkus daun ketela dan dibungkus lagi dengan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- kepada Terdakwa I. Selanjutnya bungkus tersebut Terdakwa I ikat lagi dengan menggunakan rafia berwarna biru. Kemudian Terdakwa I menemui saksi korban WARJIYEM lagi, dan meminta kepada Korban agar barang yang digenggam oleh Korban tadi diserahkan kepada Terdakwa I dengan alasan akan diberi doa oleh Terdakwa I;
- Selanjutnya Terdakwa I memberi bungkus yang diikat tali rafia wama biru dari KUTUT tadi kepada saksi korban WARJIYEM untuk digenggam, dan Terdakwa I berpura-pura dihadapan Korban memberi doa bungkus tersebut didepan mulut Terdakwa I sendiri;
- Selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi korban WARJIYEM pulang ke rumah dan menyimpan barang tersebut di dalam dompetnya, dan setelah sampai di rumah baru boleh dibuka oleh Korban;
- Selanjutnya, saksi korban WARJIYEM berjalan pulang ke arah utara dan diikuti Terdakwa II dari belakang. Kemudian Terdakwa II berbelok kearah barat mengikuti Terdakwa I keluar Pasar kemudian disusul KUTUT, selanjutnya KUTUT meminta Terdakwa I untuk menyerahkan barang milik saksi korban WARJIYEM tersebut dan kemudian barang tersebut dibawa KUTUT;
- Selanjutnya KUTUT, Terdakwa I dan Terdakwa II menuju mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi AA 9495 JD wama putih yang parkir selatan Pasar, setelah mobil berjalan 200 meter dikejar, lalu mobil tersebut dihentikan dan ditangkap masyarakat
- Bahwa semua alasan maupun perkataan yang para Terdakwa sampaikan kepada Korban sifatnya hanya tipu muslihat saja dengan maksud agar Korban bersedia menyerahkan Barang-barang berharga miliknya kepada para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian material kurang lebih sebesar Rp. 3.600.000,-(tiga juta enam ratus ribu rupiah);
Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan terungkap Fakta-Fakta Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut di atas, telah direncanakan terlebih dahulu oleh para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Januari 2015 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tersebut, KUTUT (belum tertangkap) datang ke rumah para Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur strategi, menentukan waktu dan tempatnya, cara melakukan perbuatan tersebut maupun peran masing-masing. Peran Terdakwa I sebagai Kyai/Paranormal sedangkan peran Terdakwa II sebagai orang yang membujuk dan mempengaruhi calon korban (sasaran), sedangkan KUTUT yang mengendalikan;

- Bawa setelah rencana tersebut matang lalu sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa I menelpon saksi Muhammad Afandi untuk mengemudikan kendaraan yang akan digunakan oleh para Terdakwa didalam menjalankan aksinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut di atas terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Pengadilan Negeri Bantul berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", dan oleh karenanya para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum;

Menimbang, bahwa karena pada diri para Terdakwa tidak ditemukan sesuatu alasanpun baik alasan pemberar atau alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana maka sudah layak dan adil apabila para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan para Terdakwa telah disusun secara sistematis dan atau telah direncanakan secara relatif rapi;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa merugikan Korban secara finansial;

Disclaimer

Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk sejauh mungkin memberikan informasi yang akurat dan akhir akhirnya berisi komitmen Mahkamah Agung untuk pola peradilan yang adil, transparan dan akhir akhirnya yang seharusnya adil, namun tetapi tetap mohon恕解. Majelis Hakim Mahkamah Agung RI berhak.

Email : dispenputusan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-334.3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :


- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama Persidangan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhan bertujuan mendidik para Terdakwa agar menjadi Warga Masyarakat yang baik dan mempunyai prinsip hidup yang baik maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai berat dan ringannya pidana yang dijatuhan kepada para Terdakwa dan hal itu akan ditentukan lebih lanjut dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah berada dalam Tahanan selama belum ada Putusan ini yang berkekuatan tetap, maka lamanya masa Penahanan sementara itu harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan maka para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: AA 9454 JD beserta STNK dan kunci kontak oleh karena dalam Persidangan terbukti merupakan mobil yang dibeli secara mengangsur atau kredit oleh Terdakwa I Nur Muhammad Widodo alias Dodo bin Kartijo (Alm.) dari pihak Bursa Mobil Muncul Gombong dan sampai saat ini tagihan (angsuran) pembelian mobil tersebut belum lunas pembayarannya maka patut dan layak mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa dimaksud. Sedangkan, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning, uang pecahan Rp. 2.000,- oleh karena dalam Persidangan terbukti milik dari Korban WAJIYEM maka patut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak barang bukti tersebut dikembalikan kepada korban WAJIYEM, dan selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna coklat bertuliskan huruf Arab diisolasi warna bening, tanah yang dibungkus daun Ketela dan tali rajia warna biru oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka patut dan layak dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para Terdakwa dihukum pula membayar Biaya Perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I NUR MUHAMAD WIDODO alias DODO bin KARTIJO (Alm.) dan terdakwa II ELLY SRI WAHYU NINGRUM alias ELLY binti JAMALUDIN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENIPUAN ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan terhadap barang bukti berupa :
-1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna putih No. Pol: AA 9454 JD beserta STNK dan kunci kontak **DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA I NUR MUHAMAD WIDODO ALIAS DODO BIN KARTIJO (ALM.)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 42.000,- (empat puluh dua ribu rupiah), 3 (tiga) buah cincin emas warna kuning, uang pecahan Rp. 2.000,- **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN WAJIYEM;**
- 1 (satu) lembar kertas ukuran kecil warna coklat bertuliskan huruf Arab diisolasi warna bening, tanah yang dibungkus daun Ketela dan tali rajai warna biru **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**
- 6. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari: **Rabu, tanggal 13 Mei 2015** oleh kami: **TITIK BUDI W., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SUPANDRIYO., S.H., M.H.**, dan **Rn. ANDY NURVITA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 20 Mei 2015** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **DYAH PRAMASTUTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri oleh **MARIA GORETI SUNARWATI, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan dihadapan para Terdakwa;
Hakim Anggota, Ketua Majelis,

SUPANDRIYO., S.H., M.H.

TITIK BUDI W., S.H., M.H.

Rr. ANDY NURVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DYAH PRAMASTUTI, S.H.

Disclaimer

Republik Indonesia. Pihak ketiga berwajib untuk setuju mengandalkan informasi pada laman situs sebagai bentuk komunikasi Agung secara resmi, terpercaya dan ikhtiar dalam pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang bermasalah atau hilang atau informasi yang sebenarnya ada, silakan hubungi kami, maka kami segera hubungi Mahkamah Agung RI melalui :
Email : keperluan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384.3345 (ext.311)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-~~18~~ z/z/Un.02/DS.1/PN.00/~~2~~/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

24 Juli 2017

Kepada
Yth. Kepala Polres Bantul
Jl. Jend. Sudirman No.202, Bantul,
Kec. Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
di tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	PRODI
1.	Fatih Noviani	10340119	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Polres Bantul guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN CARA HIPNOTIS DI POLRES BANTUL

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

CURRICULUM VITAE

Nama : Fatih Noviani
Tempat Tanggal Lahir : Sleman, 08 November 1992
Agama : Islam
Alamat : Jagalan Rt 02/ Rw 07, Kec. Kutowinangun, Kab. Kebumen.
No. HP : 085802813292
Email : NovianiFatih@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Tarbiyatul Masitah : Lulus Tahun 1997
2. SDN 3 Kutowinangun : Lulus Tahun 2003
3. MTs Ali Maksum Yogyakarta : Lulus Tahun 2006
4. MA Ali Maksum Yogyakarta : Lulus Tahun 2009
5. S1 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA